



PUTUSAN
Nomor 98 PK /Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MAHAKAM BETA FARMA, berkedudukan di Jalan Pulo Kambing Raya Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, diwakili oleh Direktur Ignatius Suyanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Jhon Girsang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang berkantor di Casablanca Mansion 21st Floor # 10 Jalan Raya Casablanca Kav. 9 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

1. **TEGUH IMANULLOH**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lio Nomor 36, RT 015, RW 03, Jatinegara, Jakarta Timur;
2. **PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara VIII Nomor 8, RT 05, RW 03, Rawasari, Jakarta Pusat;
3. **MUHARTO**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Lio, RT 005, RW 004, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
4. **DOMINIKUS WURING**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Badung, RT 008, RW 07, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
5. **MULYADI**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Lio Nomor 21, RT 001, RW 04, Jakarta Timur;
6. **MUHAMAD AZIS**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Wangi I, Gang Mushola, RT 005, RW 09, Nomor 43, Jakarta Timur;
7. **DWI PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Lio, RT 001, RW 04, Jatinegara, Jakarta Timur;
8. **TEDY ANDIKA**, bertempat tinggal di Jalan Al Komariah Kp. Lio, RT 008, RW 03, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
9. **NUR HAISAH**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Baru Timur XI, RT 011, RW 005 Nomor 31, Kemayoran, Jakarta Pusat;
10. **YOGI OKTA PURNAMA**, bertempat tinggal di Jalan Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paninggilan Larangan Selatan Nomor 18, RT 01, RW 05,
Tangerang;

11. **IWAN HERNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Irida Barat XXI Blok E 4/2, RT 005, RW 014, Bekasi Jaya, Bekasi;
12. **EKO PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan H. Ismail Nomor 54, RT 08, RW 03, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
13. **SARTIYEM**, bertempat tinggal di Jalan Raya Hankam Melati III Nomor 9, RT 002, RW 016, Jatiwarna, Pondok Gede, Bekasi;
14. **SUNIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Komarudin Kp. Buaran RT 05, RW 03 Nomor 40, Cakung Barat, Jakarta Timur;
15. **DWI ASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Komarudin RT 005, RW 03 Nomor 65, Kp. Sawah, Cakung, Jakarta Timur;
16. **SURONO**, bertempat tinggal di Perum Papan Indah II Blok N1 Nomor 2, RT 001, RW 032, Mangun Jaya, Tambun Selatan, Bekasi;
17. **MUHAMMAD KAFI**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Raya Nomor 185, RT 02, RW 05, Depok Jaya;
18. **SALVIUS HERU NARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Bhineka, RT 004, RW 03, Nomor 115, Jati Murni, Pondok Gede, Jakarta Timur;
19. **BEBEN RUBIANA**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Karang Congok Nomor 28, RT 06, RW 01, Tambun Utara, Bekasi;
20. **PANDITA SIREP JELANG AKBAR**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Bedeahan Nomor 17, RT 004, RW 02, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
21. **LILIS YULIENI**, bertempat tinggal di Jalan Radio Dalam Antena IV Nomor 23, RT 001, RW 06, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
22. **MOHAMAD SYUKUR**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Nanas Selatan Nomor 40 B, RT 009, RW 02, Cip. Cempedak, Jakarta Timur;
23. **SAMUEL SILO**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Sawah Nomor 41, RT 005, RW 003, Bekasi, Jawa Barat;
24. **NITRA WARDHANA**, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Barat X Nomor 26, RT 008, RW 06, Jakarta Pusat;
25. **BUDI CAHYADI**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Sereh Barat Nomor 11, RT 002, RW 010, Pisangan Baru, Jakarta Timur;

Halaman 2 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **HERI BUDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Jembatan, RT 004, RW 010, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur;
27. **SITI SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Pucung Nomor 16, RT 004, RW 02, Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur;
28. **AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan F II Nomor 45, RT 011, RW 004, Kp. Baru, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
29. **BURHANUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Lio Nomor 26, RT 015, RW 03, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
30. **ABDUL ROJAK**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Manisan Nomor 20, RT 002, RW 09, Cawang Kavling, Jakarta Timur;
31. **MAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Grogol Raya RT.003/RW007 Grogol, Limo, Depok;
32. **BUNG SLAMET**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Kemuning 1 RT 003/015, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
33. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Gang Desa Bahagia Ujung Harapan, RT 16, RW 16, Gang At Taufiq, Babelan, Bekasi;
34. **SUPARDI SAGITA**, bertempat tinggal di Jalan Komp. P. Kartika Blok D6 Nomor 10, RT 08, RW 04, Petukangan Utara, Jakarta Selatan;
35. **AHMAD SOFIAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Manisan Nomor 20, RT 002, RW 09, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur;
36. **SANIAH YASIN**, bertempat tinggal di Jalan Seha II Nomor 8, RT 08, RW 10, Kebon Nanas, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
37. **MARWAH**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Simprug III Nomor 34, RT 003, RW 05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
38. **SUKRI A THALIB**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Kapuk, RT05, RW 05 Nomor 38, Klender, Jakarta Timur;
39. **SHOLAHUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Rawakolong, RT 003, RW 07, Grogol, Limo, Depok;
40. **HAMBALI**, bertempat tinggal di Jalan Rawakolong Nomor 48, RT 004, RW 007, Grogol, Limo, Depok;
41. **AHMAD RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Jati Kelapa Nomor 35, RT 008, RW 004, Pulo Gadung, Jatinegara, Jakarta Timur;
42. **SYAHRONI**, bertempat tinggal di Jalan Tennis Raya Pasar Timbul Nomor 17, RT 016, RW 017, Kelurahan Kapuk,

Halaman 3 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat;

43. **SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Rawa Badung RT 008, RW 07, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
44. **I BAGUS SUDIARTE**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lio, RT 05, RW 04, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
45. **TUTI N**, bertempat tinggal di Jalan Jati Pasar Nomor 59, RT 01, RW 03, Jati Rawamangun, Jakarta Timur;
46. **TARWIJAH**, bertempat tinggal di Jalan H. Holil, RT 01, RW 06, Kreo, Larangan, Kota Tangerang;
47. **MUNIROH**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Mutiara Baru, RT 03, RW 11, Kedung Waringin, Bojong Gede, Bogor;
48. **SUGIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Inpres Gang Perintis Patal, RT 003, RW 03, Cago Larangan, Tangerang;
49. **WAZNAH**, bertempat tinggal di Jalan Seha II Nomor 41, RT 08, RW 10, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
50. **WIWIK TARWIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Simprug RT 001, RW 05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
51. **SUBEKTI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lio, RT 08, RW 03, Jatinegara Lio, Cakung, Jakarta Timur;
52. **ERNA S.**, bertempat tinggal di Jalan Perum Papan Indah BL.I 17 Nomor 3, RT 005, RW 024, Mangun Jaya, Tambun, Bekasi;
53. **MAHATIR MUHAMD**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Kaum Utara Nomor 26, RT 003, RW 007, Jakarta Timur;
54. **MAIMUNAH**, bertempat tinggal di Jalan Bojong Gede, RT 001, RW 03, Bogor;
55. **LILIS SOLIHAT**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lio, RT 02, RW 04, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur;
56. **HAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Sawah Indah, Bojong Gede, Bogor;
57. **HELMI APRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Kaum Nomor 8, RT 001, RW 07, Jakarta Timur;
58. **SITI KAROMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Bulak Warong, RT 003, RW 04, Larangan Selatan, Tangerang, Banten;
59. **SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Baru Nomor 48, RT 004, RW 04, Utan Kayu Utara, Jakarta Timur;
60. **SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Gang Delima III

Halaman 4 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubang Buaya Nomor 19, RT 009, RW 002, Cipayung Lubang Buaya, Jakarta Timur;

61. **RODIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Simprug III Nomor 34, RT 01, RW 05, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
62. **CLARA M.**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lio Nomor 22, RT 15, RW 03, Jatinegara Lio, Cakung, Jakarta Timur;
63. **MAMAD P.**, bertempat tinggal di Jalan Gang Madrasah, RT 03, RW 09, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
64. **MARULLOH**, bertempat tinggal di Jalan Satria Tanah Koja Nomor 26, RT 005, RW 01, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
65. **ZAINUDIN SYAHBANA**, bertempat tinggal di Jalan Peninggaran Timur Nomor 24, RT 004, RW 009, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
66. **SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Nomor 17, RT 09, RW 03, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur;
67. **AMAR**, bertempat tinggal di Jalan Karang Mulya, RT 001, RW 06, Karang Tengah, Ciledug, Tangerang;
68. **RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Perum Papan Indah Blok HB. 8 Nomor 27, Desa Mangun Jaya, Bekasi;
69. **EVA K.**, bertempat tinggal di Jalan Asrama Polri Nomor 19, RT 05, RW 07, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
70. **HUSNI M. S.**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Badung, RT 08, RW 07, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
71. **MAS GUGUN JUHANA**, bertempat tinggal di Jalan Harapan I Nomor 31A, RT 008, RW 02, Tangerang;
72. **TRI NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lio, RT 002, RW 04, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
73. **SRI HARTATI**, bertempat tinggal di Jalan Komplek DDN Bintara Jaya B/150, Bintara, Bekasi;
74. **IIN SARINAH**, bertempat tinggal di Jalan Bulak Baru Nomor 32, RT 002, RW 003, Pulogadung, Jakarta Timur;
75. **SUNARYADI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lio Nomor 51, RT 02, RW 011, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
76. **NENGSIH M.S.**, bertempat tinggal di Jalan Perum Bogor Asri Blok P 2 Nomor 9, RT 010, RW 011 Cibinong;
77. **LILIK ANDAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia Gang Bunga Harapan Nomor 135, RT 005, RW 008, Bekasi;

Halaman 5 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. HARI PRASETYO, bertempat tinggal di Jalan Raya Bogor Km. 26, Nomor 38, RT 009, RW 008 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur;

79. MARSIH, bertempat tinggal di Jalan Kp Lio, RT 03, RW 04 Jatinegara Lio, Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Parlandungan A.R., Sekretaris Jenderal pada Badan Pengurus Derap Langkah Perjuangan (Delapan), beralamat di Jalan DR. KRT Radjiman Widioldiningrat Nomor 3 A, RT 12 RW 08, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2017, 2 Maret 2017, 6 Maret 2017, dan 8 Maret 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi /Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PT Mahakam Beta Farma ("Penggugat") adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang memiliki jenis usaha farmasi serta penjualan produk obat-obatan dan antiseptik;
2. Bahwa adapun data-data Para Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Tergugat I diterima bekerja pada tanggal 1 Agustus 1996 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir *helper* PPIC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
 - 2.2. Tergugat II diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir *helper* PPIC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930 dan upah terakhir sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

- 2.3. Tergugat III diterima bekerja pada tanggal 1 September 2003 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir *helper* PPIC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.504.000,00 (dua juta lima ratus empat ribu rupiah);
- 2.4. Tergugat IV diterima bekerja pada tanggal 1 September 2003 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir *helper* PPIC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.504.000,00 (dua juta lima ratus empat ribu rupiah);
- 2.5. Tergugat V diterima bekerja pada tanggal 1 April 2008 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir *helper* PPIC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 2.6. Tergugat VI diterima bekerja pada tanggal 2 Maret 2009 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir *helper* PPIC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.715.000,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- 2.7. Tergugat VII diterima bekerja pada tanggal 1 Desember 2011 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir *staff administrasi*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.993.500,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 2.8. Tergugat VIII diterima bekerja pada tanggal 15 Januari 2011 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir *staff administrasi*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20,

Halaman 7 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.596.750,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- 2.9. Tergugat IX diterima bekerja pada tanggal 1 September 2009 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir staff purchasing, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.494.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 2.10. Tergugat X diterima bekerja pada tanggal 16 Juli 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir staff purchasing, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.707.250,00 (dua juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 2.11. Tergugat XI diterima bekerja pada tanggal 7 Januari 2008 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir Analyst Quality Controll (QC), lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp3.315.000,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 2.12. Tergugat XII diterima bekerja pada tanggal 1 Desember 2008 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir analist RND, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.611.750,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 2.13. Tergugat XIII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1998 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper QC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.14. Tergugat XIV diterima bekerja pada tanggal 1 Agustus 2007 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper QC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 2.15. Tergugat XV diterima bekerja pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir staff QC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.16. Tergugat XVI diterima bekerja pada tanggal 3 Maret 2005 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir analist kemasan QC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.561.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 2.17. Tergugat XVII diterima bekerja pada tanggal 16 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir staff QC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.18. Tergugat XVIII diterima bekerja pada tanggal 3 Mei 1999 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir supervisor R N D, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 2.19. Tergugat XIX diterima bekerja pada tanggal 13 Oktober 2008 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir supervisor RND., lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.20. Tergugat XX diterima bekerja pada tanggal 14 Mei 2007 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir supervisor RND., lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 2.21. Tergugat XXI diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir analist RND., lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.22. Tergugat XXII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper RND., lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.23. Tergugat XXIII diterima bekerja pada tanggal 1 Februari 2007 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir staff MSD., lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu rupiah);
- 2.24. Tergugat XXIV diterima bekerja pada tanggal 26 April 2010 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir staff MSD., lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930, dan upah terakhir sebesar Rp2.606.750,00 (dua juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 2.25. Tergugat XXV diterima bekerja pada tanggal 1 Maret 2006 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir SPO.sales, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930, dan upah terakhir sebesar Rp2.664.500,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu

Halaman 10 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah);

- 2.26. Tergugat XXVI diterima bekerja pertama kali pada tanggal 1 September 2005 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir SPO.sales, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.761.600,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- 2.27. Tergugat XXVII diterima bekerja pada tanggal 1 Februari 2013 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir SPO.sales, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.28. Tergugat XXVIII diterima bekerja pada tanggal 1 Agustus 1996 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.571.500,00 (dua juta lima ratus tujuh satu ribu lima ratus rupiah);
- 2.29. Tergugat XXIX diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 2007 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 2.30. Tergugat XXX diterima bekerja pada tanggal 1 Juni 2008 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir Helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 2.31. Tergugat XXXI diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar

Halaman 11 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.32. Tergugat XXXII diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1991 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.627.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 2.33. Tergugat XXXIII diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1993 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp3.185.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 2.34. Tergugat XXXIV diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1994 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- 2.35. Tergugat XXXV diterima bekerja pada tanggal 1 Agustus 1996 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 2.36. Tergugat XXXVI diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1997 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- 2.37. Tergugat XXXVII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1999 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.38. Tergugat XXXVIII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 2007 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.556.500,00 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 2.39. Tergugat XXXIX diterima bekerja pada tanggal 1 Juni 2008 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 2.40. Tergugat XL diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.41. Tergugat XLI diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.42. Tergugat XLII diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT. Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.43. Tergugat XLIII diterima bekerja pada tanggal 1 Februari 1999 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.44. Tergugat XLIV diterima bekerja pada tanggal 1 September 2003 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.556.500,00 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 2.45. Tergugat XLV diterima bekerja pada tanggal 1 Juni 2010 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.46. Tergugat XLVI diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1991 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir Helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 2.47. Tergugat XLVII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- 2.48. Tergugat XLVIII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1997 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- 2.49. Tergugat XLIX diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1997 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.50. Tergugat L diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- 2.51. Tergugat LI diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1997 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.52. Tergugat LII diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.53. Tergugat LIII diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.54. Tergugat LIV diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.676.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 2.55. Tergugat LV diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 2.56. Tergugat LVI diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status

Halaman 15 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

2.57. Tergugat LVII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.621.750,00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

2.58. Tergugat LVIII diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1993 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.573.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

2.59. Tergugat LIX diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

2.60. Tergugat LX diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

2.61. Tergugat LXI diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1994 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

2.62. Tergugat LXII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1999 dengan status

Halaman 16 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.563.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

2.63. Tergugat LXIII diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1991 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp3.018.500,00 (tiga juta delapan belas ribu lima ratus rupiah);

2.64. Tergugat LXIV diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1991 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

2.65. Tergugat LXV diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.485.250,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

2.66. Tergugat LXVI diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

2.67. Tergugat LXVII diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1993 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.485.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

2.68. Tergugat LXVIII diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1994 dengan

Halaman 17 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- 2.69. Tergugat LXIX diterima bekerja pada tanggal 30 Agustus 2014 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.70. Tergugat LXX diterima bekerja pada tanggal 1 September 2003 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
- 2.71. Tergugat LXXI diterima bekerja pada tanggal 16 Oktober 1997 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir driver, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.72. Tergugat LXXII diterima bekerja pada tanggal 1 Mei 2004 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2.73. Tergugat LXXIII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1997 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.74. Tergugat LXXIV diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 2009 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali

Halaman 18 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WTT), jabatan terakhir office girl, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 2.75. Tergugat LXXV diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1998 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir security, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.76. Tergugat LXXVI diterima bekerja pada tanggal 1 November 2006 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir staff administrasi, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.77. Tergugat LXXVII diterima bekerja pada tanggal 1 November 2006 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir staff administrasi, lokasi kerja terakhir adalah PT. Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.78. Tergugat LXXVIII diterima bekerja pada tanggal 20 Maret 2001 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
- 2.79. Tergugat LXXIX diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1997 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT), jabatan terakhir helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
3. Bahwa Para Tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja

Halaman 19 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tidak Sah (Kepmenaker Nomor 232 Tahun 2003), walaupun terhadap masing-masing Para Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali namun Para Tergugat tidak mengindahkan panggilan tertulis tersebut dan tetap tidak masuk bekerja. Oleh karenanya terhadap masing-masing Para Tergugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2014;

Kronologis Permasalahan:

Para Tergugat Melakukan Aksi Solidaritas Mogok Kerja Atas Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Peninjauan Kembali WT) Pekerja Lain:

4. Bahwa permasalahan bermula dari beberapa Pekerja lain dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Peninjauan Kembali WT) di perusahaan Penggugat yang telah habis masa kerjanya dan tidak diperpanjang oleh Penggugat padahal Penggugat telah bersedia memberikan hak-hak Para Pekerja Peninjauan Kembali WT sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa Para Tergugat secara bersama-sama berupaya menekan dan mengintimidasi perusahaan Penggugat untuk memperpanjang status Peninjauan Kembali WT Para Pekerja padahal telah disepakati bersama antara perusahaan Penggugat dengan masing-masing Para Pekerja Peninjauan Kembali WT jangka waktu berakhirnya Peninjauan Kembali WT tersebut;

Intimidasi dan penekanan yang dilakukan oleh Para Tergugat ialah dengan melakukan aksi mogok kerja dari tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014 dan diperpanjang sampai dengan 8 Agustus 2014 dengan melakukan aksi solidaritas mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tujuan untuk menekan perusahaan Penggugat agar tidak mengakhiri perjanjian kerja Peninjauan Kembali WT bagi Pekerja yang terikat pada Peninjauan Kembali WT;

Para Tergugat Adalah Pekerja Perusahaan Penggugat Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT) Dan Seluruh Hak-Haknya Secara Normatif Tidak Ada Yang Dilanggar Oleh Perusahaan Penggugat:

6. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa hubungan kerja antara perusahaan Penggugat dengan masing-masing Para Tergugat adalah hubungan kerja dengan dasar Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Peninjauan Kembali WTT) dan seluruh hak-hak masing-masing Para Tergugat telah terpenuhi sesuai dengan norma dan ketentuan Undang Undang Nomor

Halaman 20 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa terkecuali sehingga atas dasar hal tersebut antara perusahaan Penggugat dengan masing-masing Para Tergugat sebelumnya tidak memiliki perselisihan apapun;

7. Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan masing-masing Para Tergugat terjadi atas dasar tindakan yang dilakukan secara bersama-sama Para Tergugat melakukan aksi mogok kerja solidaritas dengan tujuan untuk menekan dan mengintimidasi perusahaan agar bersedia tidak mengakhiri hubungan kerja bagi Pekerja lain yang terikat pada Peninjauan Kembali WT padahal secara jelas telah disepakati bersama jangka waktu berakhirnya hubungan kerja dengan masing-masing Pekerja Peninjauan Kembali WT;
8. Berdasarkan hal tersebut dapat Penggugat sampaikan bahwa perselisihan hubungan industrial pemutusan hubungan kerja terhadap masing-masing Para Tergugat bukan karena adanya pelanggaran hak-hak normatif Para Tergugat yang dilanggar oleh Penggugat, melainkan karena Para Tergugat melakukan aksi solidaritas dengan tujuan menekan perusahaan agar tidak mengakhiri hubungan kerja bagi Pekerja lain yang telah berakhir Peninjauan Kembali WT-nya;

Para Tergugat Melakukan Aksi Solidaritas Mogok Kerja Tidak Sah:

9. Bahwa sebelum aksi solidaritas mogok kerja dilakukan oleh Para Tergugat, komunikasi antara Penggugat dengan masing-masing Para Tergugat berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya perundingan-perundingan untuk mengakomodir serta mencari solusi terbaik menyelesaikan tuntutan yang diajukan oleh Para Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti risalah-risalah perundingan yang ditandatangani oleh perwakilan Para Tergugat dan Penggugat;
10. Bahwa terhadap permasalahan berakhirnya Peninjauan Kembali WT bagi pekerja lain yang telah diakhiri hubungan kerjanya, Penggugat sebagai Pengusaha masih tetap bersedia mengakomodir kemauan dari Para Tergugat untuk melakukan perundingan sehingga tidak pernah terjadi gagalnya perundingan karena Penggugat maupun masing-masing Para Tergugat dengan perwakilan masih melakukan perundingan;
Adapun bukti-bukti telah terjadinya perundingan guna menyelesaikan hak-hak Pekerja lain dengan status Peninjauan Kembali WT adalah dengan ditandatanganinya oleh para pihak risalah perundingan-perundingan:
Fakta-Fakta Telah Terjadi Perundingan:
11. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Pengurus Komisariat Derap Langkah

Halaman 21 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan mengirimkan Surat Nomor 07/8/Peninjaan Kembali - MBF/VII/2014 Hal: Pemberitahuan Rencana Mogok Kerja untuk tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Surono sebagai Ketua dan I Gusti Bagus Sudiarte sebagai Sekretaris. Tanpa mencantumkan nama-nama anggota yang akan mengikuti aksi mogok kerja tersebut;

12. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk melakukan perundingan pada tanggal 11 Juli 2014 guna dapat mencari penyelesaian secara baik dan musyawarah terhadap hak-hak Pekerja lain dengan status Peninjaan Kembali WT. Dan dari risalah perundingan tersebut Para Tergugat meminta agar Pekerja lain dengan status Peninjaan Kembali WT diberikan pesangon 3 (tiga) kali ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditambah upah proses dan THR untuk 4 (empat) orang;

Terhadap permintaan pesangon 3 (tiga) kali ketentuan undang-undang ketenagakerjaan tersebut Penggugat memberikan pendapatnya tidak dapat menyetujui karena hal tersebut sangat mempengaruhi Para Pekerja lain dengan status Peninjaan Kembali WT yang telah menyepakati penyelesaian pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan;

Risalah perundingan/pertemuan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat sehingga dengan fakta yang demikian tentunya telah terjadi perundingan secara baik dan tidak ada penolakan dari Penggugat untuk berunding, serta di dalam risalah juga tidak disebutkan perundingan mengalami jalan buntu (*deadlock*), oleh karenanya mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Penjelasan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu dst.”;

Serta Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah yang menyatakan:

“Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan

Halaman 22 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan.”;

13. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 kembali Penggugat mengirimkan surat Nomor 010/HRD-IR/VII/2014 Perihal: Surat Pemberitahuan kepada Pengurus Komisariat Derap Langkah Perjuangan atas permintaan uang kompensasi 3 (tiga) kali ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembayaran THR dan upah pembayaran bulan Juni 2014 yang menyatakan bahwa perusahaan belum dapat memenuhi permintaan Para Tergugat tersebut dan dalam permasalahan ini masih mengedepankan penyelesaian secara perundingan;

Maksud dan tujuan dari surat tersebut adalah Para Pekerja lain dengan status Peninjauan Kembali WT yang telah berakhir masa kerjanya efektif tanggal 31 Mei 2014, oleh karenanya Penggugat tidak dapat mengabulkan apa yang diminta oleh Para Tergugat karena hal yang diminta adalah permintaan diatas ketentuan normatif sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Penggugat dan Para Tergugat melakukan perundingan di Sudinakertrans Jakarta Timur guna menyelesaikan permasalahan status Pekerja lain yang terikat pada Peninjauan Kembali WT dan Peninjauan Kembali WT-nya telah berakhir pada kesimpulan risalah pertemuan dinyatakan bahwa perusahaan mau tetap melakukan musyawarah dan Serikat Pekerja menyatakan tetap akan melakukan mogok kerja;

15. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 kembali Penggugat bersedia untuk berunding dengan Para Tergugat dan karenanya perundingan masih terus terjadi dan Penggugat tidak pernah menolak untuk berunding;

16. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 Penggugat mengirimkan Surat Nomor 011/HRD-IR/VII/2014 kepada Pengurus Komisariat Derap Langkah Perjuangan PT Mahakam Beta Farma, Perihal: Surat Permintaan Bekerja; Surat tersebut dibuat dengan iktikad baik dengan tujuan untuk mengingatkan kepada Pengurus Komisariat Derap Langkah Perjuangan PT Mahakam Beta Farma agar tidak melakukan aksi mogok tidak sah karena aksi mogok tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan



Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;

Akibat dari mogok kerja yang tidak sah, yaitu pekerja dikualifikasikan sebagai mangkir. Atas hal tersebut Penggugat meminta agar Para Tergugat untuk bekerja kembali:

17. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik mengirimkan Surat Panggilan Patut I (Pertama) tanggal 18 Juli 2014 kepada masing-masing Para Tergugat didasarkan pada ketidakhadiran untuk bekerja di perusahaan;
Terhadap Panggilan Patut Pertama tersebut Para Tergugat mengabaikan panggilan dan tetap tidak bersedia bekerja untuk melaksanakan kewajibannya;
18. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik kembali mengirimkan Surat Panggilan Patut II (Kedua) pada tanggal 5 Agustus 2014 kepada masing-masing Para Tergugat didasarkan pada ketidakhadiran untuk bekerja di perusahaan Penggugat meskipun telah dipanggil secara patut dan layak sebagaimana angka 17 di atas;
19. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa aksi solidaritas mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah karena bukan akibat gagalnya perundingan serta tuntutan yang dituntut oleh Para Tergugat adalah tuntutan yang bukan normatif;
Ternyata aksi solidaritas mogok kerja tetap dilaksanakan oleh masing-masing Para Tergugat secara bersama-sama pada tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014 serta dilanjutkan sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 tanpa adanya alasan dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terbukti pada tanggal 4 Agustus 2014 Para Tergugat tetap tidak mau bekerja sehingga pada tanggal 5 Agustus 2014 Penggugat mengirimkan Surat Panggilan Patut ke-II dan terhadap Panggilan Patut ke-II tersebut Para Tergugat juga tetap tidak mau bekerja sampai tanggal 8 Agustus 2014;
20. Atas dasar dan alasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dengan dasar sebagai berikut:
 - Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah aksi mogok kerja solidaritas terhadap tuntutan hak-hak Pekerja lain yang telah berakhir Peninjauan Kembali WT-nya;
 - Tuntutan yang dituntut pada aksi solidaritas mogok kerja tersebut bukan tentang tuntutan hak-hak normatif Para Tergugat yang dilanggar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Peggugat telah memberikan hak-hak bagi Para Tergugat diatas ketentuan normatif;

- Dasar dan alasan aksi solidaritas mogok kerja bukan atas dasar gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (a) Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 karena perundingan masih berlangsung dibuktikan dengan risalah-risalah perundingan yang ditandatangani oleh pihak Peggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa aksi solidaritas mogok kerja diberitahukan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 25 Juli 2014 namun ternyata aksi solidaritas mogok kerja tetap dilanjutkan oleh Para Tergugat sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 meskipun tanggal 5 Agustus 2014 Peggugat dengan iktikad baik kembali memanggil Para Tergugat untuk bekerja dan ternyata Para Tergugat tetap tidak bersedia bekerja, oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai tindakan mangkir atas aksi solidaritas mogok kerja tidak sah secara hukum;

Dengan fakta-fakta tersebut di atas, cukup dan beralasan secara hukum bagi Peggugat untuk menyatakan aksi solidaritas mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;

Para Tergugat telah diputus hubungan kerjanya atas dasar dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003;

21. Bahwa dengan surat tanggal 8 Agustus 2014 Para Tergugat telah diputus hubungan kerjanya atas dasar dikualifikasikan mengundurkan diri didasarkan Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;

Para Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan layak dengan Surat Panggilan Patut Pertama tanggal 18 Juli 2014 dan Surat Panggilan Patut Kedua tanggal 5 Agustus 2014, ternyata Para Tergugat tetap mengabaikan surat panggilan masuk bekerja dan bekerja di perusahaan Peggugat sebagaimana kewajiban Para Tergugat untuk bekerja sehingga dengan mematuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah maka Peggugat memutuskan hubungan kerja terhadap masing-masing Para Pekerja dengan

Halaman 25 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar dikualifikasikan mengundurkan diri;

22. Bahwa didasarkan pada berakhirnya hubungan kerja tersebut, Penggugat dengan surat tanggal 11 Agustus 2014 telah mengirimkan pemberitahuan kepada masing-masing Para Tergugat atas telah dilaksanakannya kewajiban perusahaan Penggugat dalam hal melakukan pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian hak-hak Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa total keseluruhan pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah sebesar Rp1.221.365.260,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) Adapun rincian pembayaran hak-hak Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teguh Imanulloh (Tergugat 1), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (18.09 Tahun) 7 x Rp2.514.000,00	=Rp17.598.000,00
- Sisa Cuti 9/30 x Rp2.514.000,00	=Rp 754.200,00
- Uang lembur	=Rp 1.030.800,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.514.000,00 +
Jumlah Total	=Rp21.897.000,00

2. Purwanto (Tergugat 2), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (19.18 Tahun) 7 x Rp2.514.000,00	=Rp17.598.000,00
- Sisa Cuti 8/30 x Rp2.514.000,00	=Rp 670.400,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.514.000,00
Jumlah Total	=Rp20.782.400,00

3. Maharto (Tergugat 3), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (11.00 Tahun) 4 x Rp2.504.000,00	=Rp10.016.000,00
- Sisa Cuti 9/30 x Rp2.504.000,00	=Rp 751.200,00
- Uang lembur	=Rp 903.300,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.504.000,00
Jumlah Total	=Rp14.174.500,00

4. Dominikus Wuring (Tergugat 4), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (11.00 Tahun) 4 x Rp2.504.000,00	=Rp10.016.000,00
- Sisa Cuti 7/30 x Rp2.504.000,00	=Rp 584.267,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.504.000,00
Jumlah Total	=Rp13.104.267,00

5. Mulyadi (Tergugat 5), dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja (6.42 Tahun) 3 x Rp2.449.000,00	=Rp 7.497.000,00
- Sisa Cuti 6/30 x Rp2.449.000,00	=Rp 499.800,00
- Uang lembur	=Rp 489.800,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.449.000,00

Jumlah Total =Rp10.985.600,00

6. Muhamad Azis (Tergugat 6), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (5.50 Tahun) 2 x Rp2.715.000,00	=Rp 5.430.000,00
- Sisa Cuti 7/30 x Rp2.715.000,00	=Rp 633.500,00
- Uang lembur	=Rp 287.800,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.449.000,00

Jumlah Total =Rp9.066.300,00

7. Dwi Purwanto (Tergugat 7), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (2.75 Tahun) 0 x Rp2.993.500,00	=Rp 0,00
- Sisa Cuti 9/30 x Rp2.993.500,00	=Rp 898.050,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.993.500,00

Jumlah Total =Rp 3.891.550,00

8. Tedy Andika (Tergugat 8), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (2.62 Tahun) 0 x Rp2.596.750,00	=Rp 0,00
- Sisa Cuti 4/30 x Rp2.596.750,00	=Rp 346.233,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.596.750,00

Jumlah Total =Rp 2.942.983,00

9. Nur Haisah (Tergugat 9), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (5.00 Tahun) 2 x Rp2.494.000,00	=Rp 4.988.000,00
- Sisa Cuti 8/30 x Rp2.494.000,00	=Rp 665.067,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.494.000,00

Jumlah Total =Rp 8.147.067,00

10. Yogi Okta Purnama (Tergugat 10), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (2.12 Tahun) 0 x Rp2.707.250,00	=Rp 0,00
- Sisa Cuti 16/30 x Rp2.707.250,00	=Rp1.443.867,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp2.707.250,00

Jumlah Total =Rp4.151.117,00

11. Iwan Hernawan (Tergugat 11), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (6.65 Tahun) 3 x Rp3.315.000,00	=Rp 9.945.000,00
- Sisa Cuti 9/30 x Rp3.315.000,00	=Rp 994.500,00
- Uang lembur	=Rp 298.300
- <u>Upah Agustus 2014</u>	= Rp 3.315.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total =Rp14.552.800,00

12. Eko Prasetyo (Tergugat 12), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (5.75 Tahun) 2 x Rp2.611.750,00 =Rp5.223.500,00
- Sisa Cuti 7/30 x Rp2.611.750,00 =Rp 609.408,00
- Uang lembur =Rp 241.400,00
- Upah Agustus 2014 =Rp2.611.750,00

Jumlah Total =Rp8.686.058,00

13. Sartiyeem (Tergugat 13), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (16.18 Tahun) 6 x Rp2.700.000,00 =Rp16.200.000,00
- Sisa Cuti 8/30 x Rp2.700.000,00 =Rp 720.000,00
- Uang lembur =Rp 0,00
- Upah Agustus 2014 = Rp 2.700.000,00

Jumlah Total =Rp19.620.000,00

14. Suniyati (Tergugat 14), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (7.08 Tahun) 3 x Rp2.465.000,00 =Rp 7.395.000,00
- Sisa Cuti 8/30 x Rp2.465.000,00 =Rp 657.333,00
- Uang lembur =Rp 0,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.465.000,00

Jumlah Total =Rp10.517.333,00

15. Dwi Astuti (Tergugat 15), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (0.91 Tahun) 0 x Rp2.450.000,00 =Rp 0,00
- Sisa Cuti 6/30 x Rp2.450.000,00 =Rp 490.000,00
- Uang lembur =Rp 0,00
- Upah Agustus 2014 =Rp2.450.000,00

Jumlah Total =Rp2.940.000,00

16. Surono (Tergugat 16), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (9.50 Tahun) 4 x Rp2.561.500,00 =Rp10.246.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.561.500,00 =Rp 939.217,00
- Uang lembur =Rp 0,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.561.500,00

Jumlah Total =Rp13.746.717,00

17. Muhammad Kafi (Tergugat 17), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (2.37 Tahun) 0 x Rp2.460.000,00 =Rp 0,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.460.000,00 =Rp 492.000,00
- Uang lembur =Rp 0,00
- Upah Agustus 2014 =Rp2.460.000,00

Jumlah Total =Rp2.952.000,00

18. Salvius Heru Nartono (Tergugat 18), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (15.34 Tahun) 6 x Rp7.000.000,00 =Rp42.000.000,00
- Sisa Cuti 7/30 x Rp7.000.000,00 =Rp 1.633.333,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 7.000.000,00
Jumlah Total	=Rp50.633.333,00

19. Beben Rubiana (Tergugat 19), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (5.88Tahun) 2 x Rp7.200.000,00	=Rp14.400.000,00
- Sisa Cuti 16/30 x Rp7.200.000,00	=Rp 3.840.000,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 7.200.000,00
Jumlah Total	=Rp25.440.000,00

20. Pandita Sirep Jelang Akbar (Tergugat 20), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (7.30 Tahun) 3 x Rp5.100.000,00	=Rp15.300.000,00
- Sisa Cuti 16/30 x Rp5.100.000,00	=Rp 492.000,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 5.100.000,00
Jumlah Total	=Rp23.120.000,00

21. Lilies Yulieni (Tergugat 21), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (19.67 Tahun) 7x Rp2.750.000,00	=Rp19.250.000,00
- Sisa Cuti 10/30 x Rp2.750.000,00	=Rp 916.667,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.750.000,00
Jumlah Total	=Rp22.916.667,00

22. Mohamad Syukur (Tergugat 22), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (7.17 Tahun) 3 x Rp2.800.000,00	=Rp8.400.000,00
- Sisa Cuti 16/30 x Rp2.800.000,00	=Rp1.493.333,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp2.800.000,00
Jumlah Total	=Rp12.693.333,00

23. Samuel Silo (Tergugat 23), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (7.58 Tahun) 3 x Rp2.661.000,00	=Rp 7.983.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.661.000,00	=Rp 975.700,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.661.000,00
Jumlah Total	=Rp11.619.700,00

24. Nitra Wardhana (Tergugat 24), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (4.35 Tahun) 2x Rp2.606.750,00	=Rp5.213.500,00
- Sisa Cuti 15/30 x Rp2.606.750,00	=Rp1.303.375,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	= Rp2.606.750,00
Jumlah Total	=Rp9.123.625,00

25. Budi Cahyadi (Tergugat 25), dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja (8.50 Tahun) 3 x Rp2.664.500,00	=Rp 7.993.500,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.664.500,00	=Rp 1.332.250,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.664.500,00

Jumlah Total =Rp11.990.250,00

26. Heri Budiman (Tergugat 26), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (9.00 Tahun) 4 x Rp2.761.600,00	=Rp11.046.400,00
- Sisa Cuti 18/30 x Rp2.761.600,00	=Rp 1.656.960,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.761.600,00

Jumlah Total =Rp15.464.960,00

27. Siti Suryani (Tergugat 27), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1.58 Tahun) 0 x Rp2.450.000,00	=Rp 0,00
- Sisa Cuti 6/30 x Rp2.450.000,00	=Rp 490.000,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp2.450.000,00

Jumlah Total =Rp2.940.000,00

28. Ahmad (Tergugat 28), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (18.09 Tahun) 7 x Rp2.571.500,00	=Rp18.000.500,00
- Sisa Cuti 6/30 x Rp2.571.500,00	=Rp 514.300,00
- Uang lembur	=Rp 874.800,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.571.500,00

Jumlah Total =Rp21.961.100,00

29. Burhanudin (Tergugat 29), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (7.17 Tahun) 3 x Rp2.465.000,00	=Rp 7.395.000,00
- Sisa Cuti 6/30 x Rp2.465.000,00	=Rp 493.000,00
- Uang lembur	=Rp 678.100,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.465.000,00

Jumlah Total =Rp11.031.100,00

30. Abdul Rojak (Tergugat 30), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (6.25 Tahun) 3 x Rp2.465.000,00	=Rp 7.395.000,00
- Sisa Cuti 6/30 x Rp2.465.000,00	=Rp 493.000,00
- Uang lembur	=Rp 1.119.100,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	= Rp 2.465.000,00

Jumlah Total =Rp11.472.100,00

31. Maman (Tergugat 31), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (2.41 Tahun) 0 x Rp2.460.000,00	=Rp 0,00
- Sisa Cuti 4/30 x Rp2.460.000,00	=Rp 328.000,00
- Uang lembur	=Rp 626.200,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.460.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total =Rp3.414.200,00

32. Bung Slamet (Tergugat 32), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (23.67 Tahun) 8 x Rp2.627.000,00 =Rp21.016.000,00
- Sisa Cuti 9/30 x Rp2.627.000,00 =Rp 788.100,00
- Uang lembur =Rp 0,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.627.000,00

Jumlah Total =Rp24.431.100,00

33. Sutrisno (Tergugat 33), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (21.67 Tahun) 8 x Rp3.185.000,00 =Rp25.480.000,00
- Sisa Cuti 12/30 x Rp3.185.000,00 =Rp 1.274.000,00
- Uang lembur =Rp 171.000,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 3.185.000,00

Jumlah Total =Rp30.110.000,00

34. Suparti Sagita (Tergugat 34), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (20.67 Tahun) 7 x Rp2.514.000,00 =Rp17.598.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.514.000,00 =Rp 921.800,00
- Uang lembur =Rp 0,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.514.000,00

Jumlah Total =Rp21.033.800,00

35. Ahmad Sofian (Tergugat 35), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (18.09 Tahun) 7 x Rp2.622.000,00 =Rp 18.354.000,00
- Sisa Cuti 7/30 x Rp2.622.000,00 =Rp 611.800,00
- Uang lembur =Rp 0,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.465.000,00

Jumlah Total =Rp21.587.800,00

36. Saniah Yasin (Tergugat 36), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (17.18 Tahun) 6 x Rp2.514.000,00 =Rp15.084.000,00
- Sisa Cuti 8/30 x Rp2.514.000,00 =Rp 670.400,00
- Uang lembur =Rp 0,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.514.000,00

Jumlah Total =Rp18.268.400,00

37. Marwah (Tergugat 37), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (15.18 Tahun) 6 x Rp2.509.000,00 =Rp15.054.000,00
- Sisa Cuti 8/30 x Rp2.509.000,00 =Rp 669.067,00
- Uang lembur =Rp 137.800,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.509.000,00

Jumlah Total =Rp18.369.867,00

38. Sukari A. Talib (Tergugat 38), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (7.17 Tahun) 3 x Rp2.556.500,00 =Rp 7.669.500,00
- Sisa Cuti 12/30 x Rp2.556.500,00 =Rp 1.022.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang lembur	=Rp 140.100,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.556.500,00
Jumlah Total	=Rp11.388.700,00

39. Sholahudin (Tergugat 39), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (6.25 Tahun) 3 x Rp2.465.000,00	=Rp 7.395.000,00
- Sisa Cuti 7/30 x Rp2.465.000,00	=Rp 575.167,00
- Uang lembur	=Rp 271.300,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.465.000,00
Jumlah Total	=Rp10.706.467,00

40. Hambali (Tergugat 40), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (2.41 Tahun) 0 x Rp2.460.000,00	=Rp 0,00
- Sisa Cuti 15/30 x Rp2.460.000,00	=Rp1.230.000,00
- Uang lembur	=Rp 135.400,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp2.460.000,00
Jumlah Total	=Rp3.825.400,00

41. Ahmad Ridwan (Tergugat 41), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (2.41 Tahun) 0 x Rp2.460.000,00	=Rp 0,00
- Sisa Cuti 13/30 x Rp2.460.000,00	=Rp1.066.000,00
- Uang lembur	=Rp 135.400,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp2.460.000,00
Jumlah Total	=Rp3.661.400,00

42. Syahrone (Tergugat 42), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (2.41 Tahun) 0 x Rp2.460.000,00	=Rp 0,00
- Sisa Cuti 6/30 x Rp2.460.000,00	=Rp 492.000,00
- Uang lembur	=Rp 270.700,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp2.460.000,00
Jumlah Total	=Rp3.222.700,00

43. Syamsudin (Tergugat 43), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (15.59 Tahun) 6 x Rp2.509.000,00	=Rp15.054.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.509.000,00	=Rp 919.967,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.509.000,00
Jumlah Total	=Rp18.482.967,00

44. I Bagus Sudiarte (Tergugat 44), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (11.00 Tahun) 4 x Rp2.566.500,00	=Rp 10.266.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.566.500,00	=Rp 941.050,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.566.500,00
Jumlah Total	=Rp13.773.550,00

45. Tuti N (Tergugat 45), dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja (4.25 Tahun) 2 x Rp2.460.000,00	=Rp4.920.000,00
- Sisa Cuti 18/30 x Rp2.460.000,00	=Rp1.476.000,00
- Uang lembur	=Rp 406.100,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp2.460.000,00

Jumlah Total =Rp9.262.100,00

46. Tarwiah (Tergugat 46), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (23.67 Tahun) 8 x Rp2.681.000,00	=Rp21.448.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.681.000,00	=Rp 983.033,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.681.000,00

Jumlah Total =Rp25.112.003,00

47. Muniroh (Tergugat 47), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (19.18 Tahun) 7 x Rp2.514.000,00	=Rp17.598.000,00
- Sisa Cuti 10/30 x Rp2.514.000,00	=Rp 838.000,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.514.000,00

Jumlah Total =Rp20.950.000,00

48. Sugiyanti (Tergugat 48), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (17.18 Tahun) 6 x Rp2.514.000,00	=Rp15.084.000,00
- Sisa Cuti 12/30 x Rp2.514.000,00	=Rp 1.005.600,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.514.000,00

Jumlah Total =Rp18.603.600,00

49. Waznah (Tergugat 49), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (17.18 Tahun) 6 x Rp2.514.000,00	=Rp15.084.000,00
- Sisa Cuti 12/30 x Rp2.514.000,00	=Rp 1.005.600,00
- Uang lembur	=Rp 276.000,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.514.000,00

Jumlah Total =Rp18.879.600,00

50. Wiwik Tarwiyah (Tergugat 50), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (19.18 Tahun) 7 x Rp2.514.000,00	=Rp17.598.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.514.000,00	=Rp 921.800,00
- Uang lembur	=Rp 276.000,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.514.000,00

Jumlah Total =Rp21.309.800,00

51. Subekti (Tergugat 51), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (17.18 Tahun) 6 x Rp2.480.000,00	=Rp14.880.000,00
- Sisa Cuti 4/30 x Rp2.480.000,00	=Rp 330.667,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.480.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total =Rp17.690.667,00

52. Erna S (Tergugat 52), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (2.41 Tahun) 0 x Rp2.460.000,00 =Rp 0,00
- Sisa Cuti 10/30 x Rp2.460.000,00 =Rp 820.000,00
- Uang lembur =Rp 270.700,00
- Upah Agustus 2014 =Rp2.460.000,00

Jumlah Total =Rp3.550.700,00

53. Mahatir Muhamad (Tergugat 53), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (2.41 Tahun) 0 x Rp2.460.000,00 =Rp 0,00
- Sisa Cuti 7/30 x Rp2.460.000,00 =Rp1.005.600,00
- Uang lembur =Rp 0,00
- Upah Agustus 2014 =Rp2.460.000,00

Jumlah Total =Rp3.034.000,00

54. Maimunah (Tergugat 54), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (19.18 Tahun) 7 x Rp2.676.000,00 =Rp18.732.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.676.000,00 =Rp 981.200,00
- Uang lembur =Rp 292.000,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.676.000,00

Jumlah Total =Rp22.681.200,00

55. Lilis Solihat (Tergugat 55), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (19.18 Tahun) 7 x Rp2.682.000,00 =Rp18.774.000,00
- Sisa Cuti 9/30 x Rp2.682.000,00 =Rp 804.600,00
- Uang lembur =Rp 292.000,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.682.000,00

Jumlah Total =Rp22.553.200,00

56. Hayati (Tergugat 56), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (19.18 Tahun) 7 x Rp2.622.000,00 =Rp18.354.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.622.000,00 =Rp 961.400,00
- Uang lembur =Rp 286.700,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.622.000,00

Jumlah Total =Rp22.224.100,00

57. Helmi Apriani (Tergugat 57), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (15.18 Tahun) 6 x Rp2.621.750,00 =Rp15.730.500,00
- Sisa Cuti 8/30 x Rp2.621.750,00 =Rp 699.133,00
- Uang lembur =Rp 286.600,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.621.750,00

Jumlah Total =Rp19.337.983,00

58. Siti Karomah (Tergugat 58), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (21.67 Tahun) 8 x Rp2.573.000,00 =Rp20.584.000,00
- Sisa Cuti 15/30 x Rp2.573.000,00 =Rp 1.286.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang lembur	=Rp 281.800,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.573.000,00
Jumlah Total	=Rp24.725.300,00

59. Sukirman (Tergugat 59), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (19.18 Tahun) 7 x Rp2.622.000,00	=Rp18.354.000,00
- Sisa Cuti 13/30 x Rp2.622.000,00	=Rp 1.136.200,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.622.000,00
Jumlah Total	=Rp22.112.200,00

60. Syamsudin (Tergugat 60), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (2.41 Tahun) 0 x Rp2.460.000,00	=Rp 0,00
- Sisa Cuti 12/30 x Rp2.460.000,00	=Rp 984.000,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp2.460.000,00
Jumlah Total	=Rp3.444.000,00

61. Rodiyah (Tergugat 61), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (20.67 Tahun) 7 x Rp2.514.000,00	=Rp17.598.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.514.000,00	=Rp 921.800,00
- Uang lembur	=Rp 138.000,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.514.000,00
Jumlah Total	=Rp21.171.800,00

62. Clara M (Tergugat 62), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (15.18 Tahun) 8 x Rp3.018.000,00	=Rp15.378.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.676.000,00	=Rp 1.336.933,00
- Uang lembur	=Rp 140.400,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.563.000,00
Jumlah Total	=Rp19.448.333,00

63. Mamad P (Tergugat 63), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (23.67 Tahun) 8 x Rp3.018.500,00	=Rp24.148.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.676.000,00	=Rp 1.308.017,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 3.018.500,00
Jumlah Total	=Rp28.474.517,00

64. Marulloh (Tergugat 64), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (23.67 Tahun) 8 x Rp2.681.000,00	=Rp21.448.000,00
- Sisa Cuti 15/30 x Rp2.681.000,00	=Rp 1.340.500,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp2.681.000,00
Jumlah Total	=Rp25.469.500,00

65. Zainudin Syahbana (Tergugat 65), dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja (2.41 Tahun) 0 x Rp2.468.250,00	=Rp 0,00
- Sisa Cuti 12/30 x Rp2.486.250,00	=Rp 994.500,00
- Uang lembur	=Rp 136.700,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp2.468.250,00
Jumlah Total	=Rp3.617.450,00

66. Sugiyanto (Tergugat 66), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (19.18 Tahun) 7 x Rp2.514.000,00	=Rp17.598.000,00
- Sisa Cuti 13/30 x Rp2.514.000,00	=Rp 1.089.400,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.514.000,00
Jumlah Total	=Rp21.201.400,00

67. Amar (Tergugat 67), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (21.67 Tahun) 8 x Rp2.485.000,00	=Rp19.880.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.485.000,00	=Rp 911.167,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.485.000,00
Jumlah Total	=Rp23.276.167,00

68. Rahmawati (Tergugat 68), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (20.67 Tahun) 7 x Rp2.514.000,00	=Rp17.598.000,00
- Sisa Cuti 8/30 x Rp2.514.000,00	=Rp 670.400,00
- Uang lembur	=Rp 276.000,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.514.000,00
Jumlah Total	=Rp21.058.000,00

69. Eva K (Tergugat 69), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (15.18 Tahun) 6 x Rp2.475.000,00	=Rp14.850.000,00
- Sisa Cuti 4/30 x Rp2.475.000,00	=Rp 330.000,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.475.000,00
Jumlah Total	=Rp17.655.000,00

70. Husni M.S (Tergugat 70), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (11.00 Tahun) 4 x Rp2.509.000,00	=Rp10.306.000,00
- Sisa Cuti 10/30 x Rp2.509.000,00	=Rp 836.333,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.509.000,00
Jumlah Total	=Rp13.381.333,00

71. Mas Gugun Juhana (Tergugat 71), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (16.88 Tahun) 6 x Rp2.480.000,00	=Rp14.880.000,00
- Sisa Cuti 9/30 x Rp2.480.000,00	=Rp 744.000,00
- Uang lembur	=Rp 1.226.100,00
- <u>Upah Agustus 2014</u>	=Rp 2.480.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total =Rp19.330.100,00

72. Tri Nurhayati (Tergugat 72), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (10.34 Tahun) 4 x Rp2.470.000,00 =Rp 9.880.000,00
- Sisa Cuti 8/30 x Rp2.470.000,00 =Rp 658.667,00
- Uang lembur =Rp 0,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.470.000,00

Jumlah Total =Rp13.008.667,00

73. Sri Hartati (Tergugat 73), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (17.18 Tahun) 6 x Rp2.480.000,00 =Rp14.880.000,00
- Sisa Cuti 14/30 x Rp2.480.000,00 =Rp 1.157.333,00
- Uang lembur =Rp 0,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.480.000,00

Jumlah Total =Rp18.517.333,00

74. Lin Sarinah (Tergugat 74), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (5.17 Tahun) 2 x Rp2.465.000,00 =Rp 4.930.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.465.000,00 =Rp 1.150.333,00
- Uang lembur =Rp 391.900,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.465.000,00

Jumlah Total =Rp 8.937.233,00

75. Sunaryadi (Tergugat 75), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (16.67 Tahun) 6 x Rp2.480.000,00 =Rp14.880.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.676.000,00 =Rp 1.488.000,00
- Uang lembur =Rp 1.453.600,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.480.000,00

Jumlah Total =Rp20.301.600,00

76. Nengsih MS (Tergugat 76), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (7.83 Tahun) 3 x Rp2.450.000,00 =Rp 7.350.000,00
- Sisa Cuti 15/30 x Rp2.450.000,00 =Rp 1.225.000,00
- Uang lembur =Rp 0,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 2.450.000,00

Jumlah Total =Rp11.025.000,00

77. Lilik Andawati (Tergugat 77), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (7.83 Tahun) 3 x Rp3.800.000,00 =Rp11.400.000,00
- Sisa Cuti 8/30 x Rp3.800.000,00 =Rp 1.013.333,00
- Uang lembur =Rp 0,00
- Upah Agustus 2014 =Rp 3.800.000,00

Jumlah Total =Rp16.213.333,00

78. Hari Prasetyo (Tergugat 78), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (19.18 Tahun) 7 x Rp2.676.000,00 =Rp12.545.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.676.000,00 =Rp 1.003.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang lembur	=Rp 0,00
- Upah Agustus 2014	=Rp 2.509.000,00
Jumlah Total	=Rp13.548.600,00

79. Marsih (Tergugat 79), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja (17.18 Tahun) 5 x Rp2.514.000,00	=Rp15.084.000,00
- Sisa Cuti 11/30 x Rp2.676.000,00	=Rp 335.200,00
- Uang lembur	=Rp 0,00
Jumlah Total	=Rp15.419.200,00

23. Bahwa masing-masing Para Tergugat telah mendapatkan surat keterangan kerja sesuai dengan masa kerja dari masing-masing Para Tergugat sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;

24. Bahwa seluruh proses hubungan industrial dari surat panggilan patut pertama, surat panggilan patut kedua, surat pengakhiran hubungan kerja, surat pemberitahuan pelaksanaan kewajiban pengusaha dan surat keterangan kerja terhadap masa kerja dari masing-masing Para Tergugat telah diterima dengan baik oleh masing-masing Para Tergugat dan tidak ada penolakan terhadap hal tersebut;

25. Berdasarkan hal tersebut di atas maka pemutusan hubungan kerja terhadap masing-masing Para Tergugat didasarkan pada dikualifikasikan mengundurkan diri adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;

26. Bahwa ketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

"Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan."

Adapun Penjelasan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu dst.";

Bahwa Pasal 3 Kepmenaker Nomor 232 Tahun 2003 menyatakan:

"Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan:

a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan ;dan/atau;
- c. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau;
- d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”;

Bahwa Penggugat telah menjalankan hubungan industrial yang harmonis dengan Para Tergugat dengan terus mengadakan dan membangun komunikasi serta melaksanakan perundingan-perundingan yang dalam perundingan tersebut tidak pernah dinyatakan oleh para pihak bahwa perundingan tersebut telah gagal, bahkan di dalam kesimpulan perundingan tersebut Para Pihak menyepakati untuk melanjutkan penyelesaian permasalahan tersebut ke tahap *tripartit* di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur;

27. Bahwa akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 6 Kepmenaker Nomor 232 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- (1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir;
- (2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis;
- (3) Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan aksi solidaritas mogok kerja yang tidak sah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;
- 3. Menyatakan sah berdasarkan hukum Surat Panggilan Patut I (pertama) tanggal 18 Juli 2014, dan Surat Panggilan Patut II (kedua) tanggal 5 Agustus 2014;

Halaman 39 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah berdasarkan hukum Surat Pemutusan Hubungan Kerja Dikualifikasikan Mengundurkan Diri sesuai dengan Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tanggal 8 Agustus 2014;
5. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan masing-masing Para Tergugat secara sah berakhir terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2014;
6. Menyatakan sah berdasarkan hukum pembayaran kompensasi yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada masing-masing Para Tergugat yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.221.365.260,00 (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan karenanya Para Tergugat tidak berhak lagi atas kompensasi pengakhiran hubungan kerja;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menyatakan bahwa biaya atas perkara ini ditanggung oleh Negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Para Tergugat Dalam Konvensi:

Perbuatan Melawan Hukum Merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Untuk Mengadili:

1. Bahwa oleh karena dalil Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana pada halaman 17 angka 3 dan halaman 22 angka 21 adalah karena Para Tergugat melakukan aksi solidaritas mogok kerja tidak sah sehingga dianggap mangkir dan oleh karenanya Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat (T-1) atas dasar anggapan dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003, maka yang perlu dibuktikan apakah mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat sah atau tidak, tanpa perlu memeriksa pokok perkara;
2. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 3 Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, mogok kerja tidak sah apabila dilakukan:
 - a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau;
 - b. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung



jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atau

- c. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau;
 - d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Bahwa Para Tergugat melakukan mogok kerja adalah sebagai akibat gagalnya perundingan terbukti dari risalah perundingan tanggal 5 Juni 2014 yang ditulis sendiri oleh pihak Penggugat (Rudyansyah) pada kesimpulan: "Kedua belah pihak belum ada kesepakatan, dan para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di instansi Pemerintah Sudinaker Jakarta Timur. Akan tetapi seiring sejalan tetap ada mediasi." (T-2). Meskipun tidak menggunakan istilah "gagalnya perundingan" atau istilah "perundingan mengalami jalan buntu", tetapi dengan kesimpulan belum ada kesepakatan dan para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di instansi pemerintah Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur. Artinya, Penggugat maupun Para Tergugat sepakat melibatkan pihak ketiga (*tripartit*), dengan demikian perundingan dilanjutkan ke tingkat *tripartit* untuk penyelesaian masalah; Itu artinya perundingan *bipartit* gagal;
4. Bahwa lagi pula, berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 3 ayat (3) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perundingan, telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan *bipartit* dianggap gagal (perundingan pertama tanggal 28 Mei 2014 (T-3) dan pelaksanaan mogok kerja tanggal 16 sampai dengan 25 Juli 2014 (T-4);
5. Bahwa rencana mogok kerja yang akan dilakukan oleh Para Tergugat telah diberitahukan secara tertulis kepada pengusaha (Penggugat) dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat (T-4) pada tanggal 7 Juli 2014, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014;
6. Bahwa isi pemberitahuan rencana mogok kerja (T-4) telah sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
 - b. Tempat mogok kerja;
 - c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan



- d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja;
7. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, juga telah menegaskan bahwa mogok kerja yang dilaksanakan oleh Para Tergugat telah sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana dijelaskan melalui surat Nomor 5603/-1.1835.3, tanggal 11 November 2014, perihal: Penjelasan Mogok Kerjayang pada intinya menjelaskan pada angka 3. "Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 diatas serta adanya risalah perundingan tanggal 5 Juni 2014, maka prosedur mogok kerja yang dilakukan oleh Pengurus Komisariat Derap Langkah Perjuangan (Peninjauan Kembali Delapan) PT Mahakam Beta Farma telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan." (T-5);
8. Bahwa oleh karena Penggugat telah menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja terhadap dan atas nama Para Tergugat (T-1) yang disertai dengan tindakan Penggugat melarang masuk kerja Para Tergugat (T-6) serta upah Para Tergugat tidak dibayarkan lagi sebagaimana telah juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya terhitung sejak penerbitan (8 Agustus 2014) surat pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat oleh Penggugat, maka tindakan Penggugat tersebut secara *de facto* merupakan perbuatan hukum pemutusan hubungan kerja yang secara sepihak sifatnya terhadap Para Tergugat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, tindakan Penggugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Bahwa salah kaprah yang sampai sekarang berjalan luas adalah adanya anggapan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial itu dianggap dapat berlaku seperti badan pengadilan perdata khusus bagi golongan buruh. Padahal yang dimaksud di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (2) perselisihan pemutusan hubungan kerja itu adalah sebatas mengenai perbedaan pendapat (tentang alasan) maksud pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha; belum sampai pada suatu perbuatan hukum melakukan pemutusan hubungan kerja. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3), pengusaha hanya dapat



memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. Dan semakin dipertegas di dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2): Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka cukup beralasan dan memiliki dasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam Putusan Sela;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Para Tergugat dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi (*eiser in reconventie*) akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat dalam Konvensi (*eiser in conventie*) yang sekarang dalam kedudukannya sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa untuk dan atas nama Para Tergugat dalam Konvensi, dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu:
 - 2.1. Teguh Imanulloh (Tergugat I/Penggugat I dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 12 November 1993, jabatan *helper* PPIC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
 - 2.2. Purwanto (Tergugat II/Penggugat II dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 16 September 1992, jabatan *helper* PPIC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
 - 2.3. Muharto (Tergugat III/Penggugat III dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Juni 2001, jabatan *helper* PPIC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.504.000,00 (dua juta lima ratus empat ribu rupiah);
 - 2.4. Dominikus Wuring (Tergugat IV/Penggugat IV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja Januari 2000, jabatan *helper* PPIC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.504.000,00 (dua juta lima ratus empat ribu rupiah);
 - 2.5. Mulyadi Sofyan (Tergugat V/Penggugat V dalam Rekonvensi) mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk kerja 1 Juli 1995, jabatan *helper* PPIC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- 2.6. Muhamad Azis (Tergugat VI/Penggugat VI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 8 April 2008, jabatan *helper* PPIC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.715.000,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- 2.7. Dwi Purwanto (Tergugat VII/Penggugat VII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 16 Mei 2008, jabatan staf administrasi, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.993.500,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 2.8. Tedy Andika (Tergugat VIII/Penggugat VIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 15 Januari 2011, jabatan staf administrasi, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.596.750,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 2.9. Nur Haisah (Tegugat IX/Penggugat IX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 31 Januari 2009, jabatan staf *purchasing*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.494.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 2.10. Yogi Okta Purnama (Tergugat X/Penggugat X dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 16 Juli 2012, jabatan staf administrasi, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.707.250,00 (dua juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 2.11. Iwan Hernawan (Tergugat XI/Penggugat XI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 7 Januari 2008, jabatan *analyst quality control*(QC), upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp3.313.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- 2.12. Eko Prasetyo (Tergugat XII/Penggugat XII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Desember 2008, jabatan *analyst* RND, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.611.750,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 2.13. Sartiyeem (Tergugat XIII/Penggugat XIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 12 Juni 1996, jabatan *helper* QC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2.14. Suniyati (Tergugat XIV/Penggugat XIV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 17 Januari 2006, jabatan *helper* QC, upah yang diterima

Halaman 44 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- 2.15. Dwi Astuti (Tergugat XV/Penggugat XV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Oktober 2013, jabatan staf QC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.16. Surono (Tergugat XVI/Penggugat XVI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 3 Maret 2005, jabatan *analyst* kemasan QC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.561.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 2.17. Salvius Heru Nartono (Tergugat XVIII/Penggugat XVIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 3 Mei 1999, jabatan Spv. RND (Formulator), upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 2.18. Beben Rubiana SSi (Tergugat XIX/Penggugat XIX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Januari 2008, jabatan *supervisor* RND (Rgistrasi), upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.19. Pandita Sirep Jelang Akbar (Tergugat XX/Penggugat XX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 14 Mei 2007, jabatan *supervisor* RND, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 2.20. Lilies Yulaeni (Tergugat XXI/Penggugat XXI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 11 November 1991, jabatan *analyst* RND, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.21. Mohamad Syukur (Tergugat XXII/Penggugat XXII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 24 Agustus 2001, jabatan staf administrasi, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.22. Samuel Silo (Tergugat XXIII/Penggugat XXIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Februari 2007, jabatan staf MSD, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 2.23. Nitra Wardana (Tergugat XXIV/Penggugat XXIV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 26 April 2010, jabatan Staf MSD, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.606.750,00 (dua

Halaman 45 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 2.24. Budi Cahyadi (Tergugat XXV/Penggugat XXV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Januari 2005, jabatan SPO sales, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.664.500,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 2.25. Heri Budiman (Tergugat XXVI/Penggugat XXVI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Agustus 2003, jabatan SPO sales, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.761.500,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 2.26. Siti Suryani (Tergugat XXVII/Penggugat XXVII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Februari 2013, jabatan SPO sales, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.27. Ahmad (Tergugat XXVIII/Penggugat XXVIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 10 Oktober 1992, jabatan helper, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.571.500,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 2.28. Burhanuddin (Tergugat XXIX/Penggugat XXIX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Februari 2000, jabatan helper tablet, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 2.29. Abdul Rojak (Tergugat XXX/Penggugat XXX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 8 Januari 2000, jabatan helper tablet, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 2.30. Maman (Tergugat XXXI/Penggugat XXXI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Oktober 2005, jabatan helper tablet, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.31. Bung Slamet (Tergugat XXXII/Penggugat XXXII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 12 Juli 1988, jabatan helper, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.627.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 2.32. Sutrisno (Tergugat XXXIII/Penggugat XXXIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Januari 1993, jabatan helper, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp3.185.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);



- 2.33. Suparti Sagita (Tergugat XXXIV/Penggugat XXXIV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Juli 1991, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- 2.34. Ahmad Sofian (Tergugat XXXV/Penggugat XXXV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 September 1993, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 2.35. Saniyah Yasin (Tergugat XXXVI/Penggugat XXXVI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 15 Maret 1995, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- 2.36. Marwah (Tergugat XXXVII/Penggugat XXXVII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Desember 1996, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
- 2.37. Sukri Atalib (Tergugat XXXVIII/Penggugat XXXVIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 8 Februari 2000, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.556.500,00 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 2.38. Sholahuddin (Tergugat XXXIX/Penggugat XXXIX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 3 Maret 2003, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 2.39. Hambali (Tergugat XL/Penggugat XL dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Mei 2005, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.40. Acmad Riduan (Tergugat XLI/Penggugat XLI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Maret 2006, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.41. Syahroni (Tergugat XLII/Penggugat XLII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 10 Januari 2006, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.42. Syamsudin (Tergugat XLIII/Penggugat XLIII dalam Rekonvensi) mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja 9 September 1995, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

2.43. I Gusti Bagus Sudiarte (Tergugat XLIV/Penggugat XLIV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 13 Maret 1999, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.566.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

2.44. Tuti Nurhayati (Tergugat XLV/Penggugat XLV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Januari 2003, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

2.45. Tarwajah (Tergugat XLVI/Penggugat XLVI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Maret 1980, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

2.46. Muniroh (Tergugat XLVII/Penggugat XLVII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 18 Agustus 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

2.47. Sugianti (Tergugat XLVIII/Penggugat XLVIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 29 Juli 1994, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

2.48. Waznah (Tergugat XLIX/Penggugat XLIX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 4 April 1995, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

2.49. Wiwi Tarwiyah (Tergugat L/Penggugat L dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Juli 1995, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

2.50. Subekti (Tergugat LI/Penggugat LI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 4 Juli 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

2.51. Erna Sutarmi (Tergugat LII/Penggugat LII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Januari 2003, jabatan *helper*, upah yang diterima

Halaman 48 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

2.52. Mahatir Muhammad (Tergugat LIII/Penggugat LIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Juli 2008, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

2.53. Maimunah (Tergugat LIV/Penggugat LIV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 15 Juni 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.676.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

2.54. Lilis Solihat (Tergugat LV/Penggugat LV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 7 September 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

2.55. Hayati (Tergugat LVI/Penggugat LVI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 15 Juli 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

2.56. Helmi Afriani Rusdah (Tergugat LVII/Penggugat LVII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 23 Juli 1996, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.621.750,00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

2.57. Siti Karomah (Tergugat LVIII/Penggugat LVIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 23 Mei 1989, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.573.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

2.58. Sukirman (Tergugat LIX/Penggugat LIX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 3 Oktober 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

2.59. Syamsuddin (Tergugat LX/Penggugat LX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 26 Februari 2007, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

2.60. Rodiyah (Tergugat LXI/Penggugat XI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 3 Oktober 1989, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus



empat belas ribu rupiah);

2.61. Clara Marpaung (Tergugat LXII/Penggugat LXII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Juni 1996, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.563.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

2.62. Mamad Priyatna (Tergugat LXIII/Penggugat LXIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Oktober 1982, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp3.018.000,00 (tiga juta delapan belas ribu rupiah);

2.63. Marulloh (Tergugat LXIV/Penggugat LXIV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 5 Nopember 1987, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

2.64. Zaenudin Syahbana (Tergugat LXV/Penggugat LXV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 8 November 2005, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.485.250,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh);

2.65. Sugiyanto (Tergugat LXVI/Penggugat XVI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 3 Maret 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.515.000,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

2.66. Amar (Tergugat LXVII/Penggugat LXVII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 12 Juli 1998, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.485.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

2.67. Rachmawati (Tergugat LXVIII/Penggugat LXVIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 12 Agustus 1991, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

2.68. Eva Kusmawati (Tergugat LXIX/Penggugat LXIX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 11 Maret 1996, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2.69. Husni M Saleh (Tergugat LXX/Penggugat LXX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 13 Februari 1997, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.509.000,00 (dua



juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

- 2.70. Mas Gugun Juhana (Tergugat LXXI/Penggugat LXXI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 17 September 1997, jabatan *driver*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.71. Tri Nurhayati (Tergugat LXXII/Penggugat LXXII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Mei 2004, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2.72. Sri Hartati (Tergugat LXXIII/Penggugat LXXIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Juni 1995, jabatan *catering*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.73. Iin Sarinah (Tergugat LXXIV/Penggugat LXXIV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 September 2006, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 2.74. Sunaryadi (Tergugat LXXV/Penggugat LXXV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Juli 1998, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.75. Naomi Nengsih MS (Tergugat LXXVI/Penggugat LXXVI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 April 2004, jabatan staf administrasi, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.76. Harry Prasetyo (Tergugat LXXVIII/Penggugat LXXVIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 20 September 2000, jabatan *helper* M&E, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
- 2.77. Marsih (Tergugat LXXIX/Penggugat LXXIX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 25 Agustus 1995, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah), perkenankan kami mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut;
3. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dalam konvensi dan dalam jawaban dalam konvensi dianggap tertera pula dalam gugatan rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

1. Bahwa oleh karena mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah dan telah sesuai ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban dan gugatan konvensi, maka menurut hukum, berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial batal demi hukum dan berdasarkan Pasal 155 ayat (2) selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik Tergugat dalam Rekonvensi maupun Para Penggugat dalam Rekonvensi harus tetap melaksanakan kewajibannya;
2. Bahwa kewajiban hukum Tergugat dalam Rekonvensi adalah memberikan pekerjaan yang telah dijanjikan dan membayarkan upah Para Penggugat dalam Rekonvensi, namun sejak tanggal 5 Agustus 2014 Tergugat dalam Rekonvensi telah melarang masuk bekerja kembali Para Penggugat dalam Rekonvensi dan tidak membayarkan upah Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi sejak bulan Agustus 2014 hingga gugatan rekonvensi ini dibuat. Dan oleh karenanya Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut upah selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi sejak bulan Agustus 2014 hingga perkara *a quo* diputuskan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajiban, dalam hal ini membayarkan upah Para Penggugat dalam Rekonvensi yang merupakan hak Para Penggugat dalam Rekonvensi, maka Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;
4. Bahwa Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan. Oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam gugatan konvensi, sedangkan Tergugat dalam

Halaman 52 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban hukum membayarkan upah Para Penggugat dalam Rekonvensi sejak bulan Agustus 2014 padahal belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi, maka Para Penggugat dalam Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu dalam Putusan Sela agar memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi membayarkan upah Para Penggugat dalam Rekonvensi sejak bulan Agustus 2014 hingga Putusan Sela dijatuhkan;

5. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi tidak membayarkan upah Para Penggugat dalam Rekonvensi tepat waktu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, Para Penggugat dalam Rekonvensi berhak menuntut biaya tambahan sebesar 50% akibat keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi membayar upah tepat waktu;
6. Bahwa perhitungan upah Para penggugat dalam Rekonvensi dihitung upah sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sementara untuk bulan April 2015 adalah sebagai berikut dalam rupiah (Rp):

Penggugat Rekonvensi	Nama	Upah 2014	Biaya Tambahan 2014	Upah 2015	Biaya Tambahan 2015	Jumlah Upah + Biaya Tambahan
1	Teguh Imanulloh	12.570.000	6.285.000	10.800.000	5.400.000	35.055.000
2	Purwanto	12.570.000	6.285.000	10.800.000	5.400.000	35.055.000
3	Muharto	12.520.000	6.260.000	10.800.000	5.400.000	34.980.000
4	Dominikus W	12.520.000	6.260.000	10.800.000	5.400.000	34.980.000
5	Mulyadi	12.570.000	6.285.000	10.800.000	5.400.000	35.055.000
6	Muhammad Azis	13.575.000	6.787.500	10.860.000	5.430.000	36.652.500
7	Dwi Purwanto	14.967.500	7.483.750	11.974.000	5.987.000	40.412.250
8	Tedy Andika	12.983.750	6.491.875	10.800.000	5.400.000	35.675.625
9	Nur Haisah	12.470.000	6.235.000	10.800.000	5.400.000	34.905.000
10	Yogi Octa Purnama	13.535.000	6.767.500	10.828.000	5.414.000	36.544.500
11	Iwan Hemawan	16.565.000	8.282.500	13.252.000	6.626.000	44.725.500
12	Eko Prasetyo	13.058.750	6.529.375	10.800.000	5.400.000	26.788.125
13	Sartiyem	13.500.000	6.750.000	10.800.000	5.400.000	36.450.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Suniyati	12.325.000	6.162.500	10.800.000	5.400.000	34.687.500
15	Dwi Astuti	12.250.000	6.125.000	10.800.000	5.400.000	34.575.000
16	Surono	12.807.500	6.403.750	10.800.000	5.400.000	35.411.250
17	Salvius Heru Nartono	35.000.000	17.500.000	28.000.000	14.000.000	94.300.000
18	Beben Rubiana	36.000.000	18.000.000	28.800.000	14.400.000	97.200.000
19	Pandita Sirep Jelang Akbar	25.500.000	12.750.000	20.400.000	10.200.000	68.850.000
20	Lilies Yulieni	13.750.000	6.875.000	11.000.000	5.500.000	37.125.000
21	Mohamad Syukur	14.000.000	7.000.000	11.200.000	5.600.000	37.800.000
22	Samuel Silo	13.305.000	6.652.500	10.800.000	5.400.000	36.157.500
23	Nltra Wardhana	13.033.750	6.516.875	10.800.000	5.400.000	35.750.625
24	Budi Cahyadi	13.322.500	6.661.250	10.800.000	5.400.000	36.183.750
25	Heri Budiman	13.807.500	6.303.750	11.044.000	5.522.000	37.277.250
26	Sftf Suryani	12.250.000	6.125.000	10.800.000	5.400.000	34.575.000
27	Ahmad	12.857.500	6.428.750	10.800.000	5.400.000	35.486.250
28	Burhanuddin	12.325.000	6.162.500	10.800.000	5.400.000	34.687.500
29	Abdul Rojak	12.325.000	6.162.500	10.800.000	5.400.000	34.687.500
30	Maman	12.300.000	6.150.000	10.800.000	5.400.000	34.650.000
31	BungSlamet	13.135.000	6.567.500	10.800.000	5.400.000	35.902.500
32	Sutrisno	15.925.000	7.962.300	12.740.000	6.370.000	42.997.500
33	Suparti Sagita	12.570.000	6.285.000	10.800.000	5.400.000	35.055.000
34	Ahmad Sofian	13.310.000	6.655.000	10.800.000	5.400.000	36.165.000
35	Sanlah Yasin	12.570.000	6.285.000	10.800.000	5.400.000	35.055.000
36	Marwah	12.545.000	6.272.500	10.800.000	5.400.000	35.017.500
37	Sukri A Talib	12.782.500	6.391.250	10.800.000	5.400.000	35.373.750
38	Sholahudin	12.325.000	6.162.500	10.800.000	5.400.000	34.687.300
39	Hambali	12.300.000	6.150.000	10.800.000	5.400.000	34.650.000
40	Ahmad Ridwan	12.300.000	6.150.000	10.800.000	5.400.000	34.650.000
41	Syahroni	12.300.000	6.150.000	10.800.000	5.400.000	34.650.000
42	Syamsudin	12.545.000	6.272.500	10.800.000	5.400.000	35.017.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	I Gusti Bagus Sudiarte	12.832.500	6.416.250	10.800.000	5.400.000	35.448.750
44	Tuti Nurhayati	12.300.000	6.150.000	10.800.000	5.400.000	34.650.000
45	Tarwajah	13.405.000	6.705.500	10.800.000	5.400.000	36.310.500
46	Muniroh	12.570.000	6.285.000	10.800.000	5.400.000	35.055.000
47	Sugiyanti	12.570.000	6.285.000	10.800.000	5.400.000	35.055.000
48	Waznah	12.570.000	6.285.000	10.800.000	5.400.000	35.055.000
49	WSwik Tarwiyah	12.570.000	6.285.000	10.800.000	5.400.000	35.055.000
50	Subekti	12.400.000	6.200.000	10.800.000	5.400.000	34.800.000
51	Erna Sutarmi	12.300.000	6.150.000	10.800.000	5.400.000	34.650.000
52	Mahatir Muhamad	12.300.000	6.150.000	10.800.000	5.400.000	34.650.000
53	Maimunah	13.380.000	6.690.000	10.800.000	5.400.000	36.270.000
54	Lilis Solihat	13.410.000	6.705.000	10.800.000	5.400.000	36.315.000
55	Hayati	13.310.000	6.655.000	10.800.000	5.400.000	36.165.000
56	Helm! Apriyani R	13.105.000	6.552.500	10.800.000	5.400.000	35.857.500
57	Siti Karomah	12.865.000	6.432.500	10.800.000	5.400.000	35.497.500
58	Sukirman	13.310.000	6.655.000	10.800.000	5.400.000	36.165.000
59	Syamsudin	12.300.000	6.150.000	10.800.000	5.400.000	34.650.000
60	Rodiyah	12.370.000	6.285.000	10.800.000	5.400.000	35.055.000
61	Clara Marpaung	12.815.000	6.407.500	10.800.000	5.400.000	35.422.500
62	Mamad Priyatna	15.092.500	7.546.250	12.072.000	6.037.000	40.747.750
63	Marulloh	13.405.000	6.705.500	10.800.000	5.400.000	36.310.500
64	Zaenudin Syahbana	12.426.250	6.213.125	10.800.000	5.400.000	34.839.375
65	Sugiyanto	12.570.000	6.285.000	10.800.000	5.400.000	35.055.000
66	Amar	12.425.000	6.212.500	10.800.000	5.400.000	34.837.500
67	Rachmawati	12.570.000	6.285.000	10.800.000	5.400.000	35.055.000
68	Eva Kusmawati	12.375.000	6.187.500	10.800.000	5.400.000	34.762.500
69	Husni M.S	12.345.000	6.272.500	10.800.000	5.400.000	35.017.500
70	Mas Gugun Juhana	12.400.000	6.200.000	10.800.000	5.400.000	34.800.000
71	Tri Nurhayati	12.350.000	6.175.000	10.800.000	5.400.000	34.725.000

Halaman 55 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



72	Sri Hartati	12.400.000	6.200.000	10.800.000	5.400.000	34.800.000
73	lin Sarinah	12.325.000	6.162.500	10.800.000	5.400.000	34.687.500
74	Sunaryadi	12.400.000	6.200.000	10.800.000	5.400.000	34.300.000
75	Nengsih MS	12.250.000	6.125.000	10.800.000	5.400.000	34.575.000
76	Hari Prasetyo	12.545.000	6.272.500	10.800.000	5.400.000	35.017.500
77	Marsih	12.570.000	6.285.000	10.800.000	5.400.000	35.055.000

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah karena akibat gagalnya perundingan sebagaimana terbukti dalam risalah perundingan tanggal 5 Juni 2014 dan meskipun telah dilakukan perundingan bipartit sejak 28 Mei 2014 tetapi tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka perundingan bipartit dianggap gagal sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Bahwa rencana mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi telah diberitahukan tanggal 07 Juli 2014, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014, dan telah diberitahukan secara tertulis kepada pengusaha (Tergugat dalam Rekonvensi) dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;
3. Bahwa isi pemberitahuan rencana mogok kerja telah sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
 - b. Tempat mogok kerja;
 - c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
 - d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja;
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1, 2, dan 3 diatas, maka jelaslah bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah karena telah sesuai ketentuan Pasal 137 dan pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperkuat dengan penjelasan resmi dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, melalui surat Nomor 5603/-1.1835.3 tertanggal 11 November 2014. Perihal: Penjelasan Mogok Kerja pada intinya menjelaskan pada angka 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 diatas serta adanya risalah perundingan tanggal 5 Juni 2014, maka prosedur mogok kerja yang dilakukan oleh Pengurus Komisariat Derap Langkah Perjuangan (Peninjauan Kembali Delapan) PT. Mahakam Beta Farma telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Bahwa oleh karena itu, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi sangat tidak berdasar dan batal demi hukum;
6. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar dipekerjakan kembali oleh Tergugat dalam Rekonvensi pada tempat dan jabatan semula;
7. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi selain tidak berdasar dan batal demi hukum, maka kewajiban hukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayarkan upah Para Penggugat dalam Rekonvensi sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan putusan dalam perkara ini dijatuhkan beserta biaya tambahan sebesar 50% akibat keterlambatan membayarkan upah tepat waktu berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan upah Para Penggugat Rekonvensi selama tidak dipekerjakan sejak bulan Agustus 2014 hingga saat putusan ini dijatuhkan;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan biaya tambahan sebesar 50% atas keterlambatan membayarkan upah Para Penggugat Rekonvensi selama tidak dipekerjakan sejak bulan Agustus 2014 berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk

Halaman 57 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



seluruhnya;

2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 137 dan Pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi batal demi hukum;
 4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memanggil Para Penggugat Rekonvensi bekerja kembali pada tempat dan jabatan semula;
 5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan upah Para Penggugat Rekonvensi selama tidak dipekerjakan sejak bulan Agustus 2014 hingga saat putusan ini dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan biaya tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) atas keterlambatan membayarkan upah Para Penggugat Rekonvensi selama tidak dipekerjakan sejak bulan Agustus 2014 berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
 7. Menyatakan segala biaya perkara ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt. Pst. tanggal 26 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) tanggal 8 Agustus 2014 terhadap Penggugat Rekonvensi batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum pernah putus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi pada tempat dan jabatan semula atau yang setara dengan jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah proses PHK



kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan September 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menyatakan sejumlah uang yang telah ditransfer Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke rekening milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diperhitungkan sebagai bagian dari upah proses PHK;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi

Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp16.216.000,00 (enam belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Mahakam Beta Farma, tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 26 Oktober 2016, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) tanggal 8 Agustus 2014 terhadap Para Penggugat Rekonvensi batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum pernah putus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada tempat dan jabatan semula atau yang setara dengan jabatan semula;
5. Memerintahkan agar sejumlah uang yang telah ditransfer Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke rekening milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, supaya dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan



selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat pada tanggal 6 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Srt.Peninjauan Kembali /Pdt.Sus/2017/PHI.PN.JKT.PST *Juncto* Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016 *Juncto* Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu Juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2017, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Peninjauan Kembali ini dikarenakan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 95 K/Pdt-Sus-PHI/2016 tertanggal 16 Juni 2016 (*Putusan Judex Juris Tingkat Kasasi*) *Juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tertanggal 26 Oktober 2015 (*Putusan Judex Facti*) terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf (f) UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *Juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung *Juncto* UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

28. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali perkara *a quo* bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi (*"Judex Juris Tingkat Kasasi"*) dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I. telah keliru, tidak teliti dan kurang cermat dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena *Judex Juris* Tingkat Kasasi mendasarkan pertimbangan-pertimbangannya didalam Putusannya sesuai/sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* didalam Putusannya padahal pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* didalam Putusannya tersebut adalah pertimbangan-pertimbangan yang memuat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan tingkat pertama;

Keberatan atas pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi Yang Menyatakan Jangka Waktu Berlangsungnya Mogok Kerja Sejak Tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan Tanggal 25 Juli 2014.

29. Bahwa *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada pertimbangan hukumnya alinea ke-3 halaman 56 Putusannya, yang memberikan pertimbangan sebagai berikut: "Bahwa sesuai dengan bukti T-4, terbukti bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat berlangsung sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali berlangsung sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 adalah pertimbangan yang keliru, tidak teliti dan kurang cermat karena pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi tersebut hanya didasarkan pada Bukti T-4 yang berupa fotocopy dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14-4-1976 terhadap bukti *fotocopy* merupakan bukti yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 61 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru, tidak teliti dan kurang cermat karena pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali berlangsung sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 hanya didasarkan pada Surat Para Termohon Peninjauan Kembali perihal pemberitahuan rencana mogok kerja (Vide Bukti T-4) padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh kebenaran fakta bahwa aksi mogok kerja tidak sah dilaksanakan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali terhitung sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 kemudian diperpanjang dengan cara tidak sah sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Sdr. Moh. Yahya dan Sdr. Wiwik Wulandari yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Keterangan Saksi Moh. Yahya (pada halaman 135 alinea terakhir Putusan *Judex Facti*) menerangkan: "Bahwa Saksi mengetahui dan menerangkan aksi mogok kerja dilaksanakan pada tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014;"
- Keterangan Saksi Wiwik Wulandari (pada halaman 137 alinea 5 dan 7 Putusan *Judex Facti*) menerangkan :
- Alinea 5 Putusan menerangkan "Bahwa Saksi mengetahui dan menerangkan mogok kerja tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014 kemudian libur lebaran dan seharusnya masuk kembali pada tanggal 4 Agustus 2014."
- Alinea 7 Putusan menerangkan "Bahwa saksi mengetahui dan menerangkan bahwa sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 saksi bersama dengan Para Tergugat tetap tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya."

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, jelas telah membuktikan kebenaran fakta persidangan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan aksi mogok kerja yang tidak sah tersebut terhitung sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 dan diperpanjang dengan cara yang tidak sah sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 tanpa pemberitahuan apapun yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan atas aksi mogok kerja yang tidak sah

Halaman 62 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah mengirimkan 2 (dua) surat panggilan patut untuk masuk bekerja yang masing-masing tertanggal 18 Juli 2014 dan tertanggal 5 Agustus 2014 (Vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-170);

Bahwa didalam surat panggilan patut I tertanggal 18 Juli 2014 tersebut (Vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-91), Para Termohon Peninjauan Kembali telah diminta untuk hadir pada tanggal 22 Juli 2014 dan bertemu dengan *Personel Ir Corporate*, namun Para Termohon Peninjauan Kembali ternyata tidak memenuhi surat panggilan patut I tertanggal 18 Juli 2014 tersebut dan justru memilih untuk duduk-duduk diluar Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali dengan cara yang tidak sah telah melanjutkan (memperpanjang) aksi mogok kerja-nya yang tidak sah tersebut tanpa ada pemberitahuan apapun, oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Kepmenakertrans R.I. Nomor 232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengirimkan Surat Panggilan Patut II tertanggal 5 Agustus 2014 (Vide Bukti P-92 sampai dengan Bukti P-170) yang mana secara tegas dalam isi surat panggilan patut II tersebut juga berkaitan dengan Surat Panggilan Patut I (Vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-91) sehingga berdasarkan hukum surat panggilan patut II tertanggal 5 Agustus 2014 (Vide Bukti P-92 sampai dengan Bukti P-170) adalah surat panggilan bekerja yang berkaitan dengan aksi mogok kerja tidak sah Para Termohon Peninjauan Kembali yang diperpanjang secara sepihak dengan cara yang tidak sah dan tanpa pemberitahuan apapun oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 (Vide Keterangan Saksi Para Termohon Peninjauan Kembali).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwapertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali berlangsung sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 adalah pertimbangan yang memuat suatu kekhilafan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan fakta persidangan didalam Putusannya, dan atas dasar pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang keliru tersebut maka adalah patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan *Judex Juris* Tingkat Kasasi tersebut, dan kemudian menyatakan aksi mogok kerja yang tidak sah tersebut terbukti

Halaman 63 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 dan karenanya Surat Panggilan Patut I tertanggal 18 Juli 2014 dan Surat Panggilan Patut II tertanggal 5 Agustus 2014 yang telah diterima oleh masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali (Vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-170) adalah telah sah dan mengikat secara hukum;

Keberatan Atas Pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi Yang Menyatakan Mogok Kerja Yang Tidak Memenuhi Seluruh Syarat Mogok Kerja Tidak Serta Merta Memberikan Hak Kepada Pengusaha Untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

30. Bahwa *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada pertimbangan hukumnya alinea ke-4 halaman 56 Putusannya, memberikan pertimbangan sebagai berikut :
"Bahwa kegagalan bipartit sebagaimana tersimpul pada Risalah tanggal 5 Juni 2014 tersebut tidak dapat dijadikan alasan hukum mogok kerja. namun mogok kerja yang tidak memenuhi seluruh syarat mogok kerja tidak serta merta memberikan hak kepada pengusaha untuk mengakhiri hubungan kerja Pekerja;
Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang menyatakan mogok kerja yang tidak memenuhi seluruh syarat mogok kerja tidak serta merta memberikan hak kepada pengusaha *In Casu* Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengakhiri hubungan kerja Para Termohon Peninjauan Kembali adalah pertimbangan yang keliru, tidak teliti dan kurang cermat karena faktanya Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan mogok kerja yang tidak sah terhitung sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 yang diperpanjang oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dengan cara yang tidak sah sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 tanpa pemberitahuan apapun dan atas mogok kerja yang tidak sah tersebut, Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah mengirimkan sebanyak 2 kali surat panggilan patut untuk masuk bekerja terhadap masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja yaitu masing-masing tertanggal 18 Juli 2014 dan tertanggal 5 Agustus 2014 (Vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-170) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Kepmenakertrans R.I. Nomor 232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, karenanya surat panggilan patut I tertanggal 18 Juli 2014 dan surat panggilan patut II tertanggal 5 Agustus 2014 terhadap aksi mogok kerja yang tidak sah yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 64 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah telah memenuhi syarat dan ketentuan aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;

Bahwa kekeliruan *Judex Juris* Tingkat Kasasi didalam membuat pertimbangan hukumnya tersebut di atas telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi diri Pemohon Peninjauan Kembali didalam melaksanakan ketentuan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan karena sudah sangat jelas dan nyata *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah,karenanya sudah selayaknya akibat mogok kerja yang tidak sah tersebut setelah dilakukan 2 (dua) panggilan patut untuk masuk bekerja maka surat pemutusan pemutusan hubungan kerja tertanggal 8 Agustus 2014 terhadap masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali (Vide Bukti P-171 sampai dengan Bukti P-249) adalah sah secara hukum;

Atas hal yang demikian, maka adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 95 K/Pdt-Sus-PHI/2016 tertanggal 16 Juni 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tertanggal 26 Oktober 2015 dan kemudian mengadili sendiri dengan memutus sesuai dengan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali *In Casu* Pemohon Kasasi, Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tertanggal 16 Februari 2015;

31. Bahwa didasarkan pada fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah dan pemutusan hubungan kerja tertanggal 8 Agustus 2014 juga telah sah secara hukum maka secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali berkewajiban untuk memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

“Pasal 168

- (1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpaketerangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
- (2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud



dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.

- (3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian maka adalah patut dan berdasarkan hukum seluruh hak-hak normatif dari Para Termohon Peninjauan Kembali telah dilaksanakan seluruhnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Vide Bukti P-250 sampai dengan Bukti P-328, Bukti P-329 sampai dengan Bukti P-407, Bukti P-589 sampai dengan Bukti P-668), dan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak lagi atas kompensasi apapun lagi termasuk upah proses;

32. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali perkara *a quo*, bahwa pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi sebagaimana teruraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan perkara *a quo* adalah pertimbangan yang dapat merusak tatanan ketentuan hubungan industrial dalam rangka Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa apabila pertimbangan hukum yang demikian dibenarkan maka pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi tersebut dapat menjadi preseden buruk dalam hubungan ketenagakerjaan di seluruh Perusahaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana apabila *Judex Juris* Tingkat Kasasi tidak sampai pada kekhilafan atau kekeliruannya tersebut maka *Judex Juris* Tingkat Kasasi tidak akan sampai pada putusannya;
33. Atas seluruh uraian dimana telah terbukti bahwa *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah keliru, tidak teliti dan kurang cermat dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 16 Juni 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2015 dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali perkara *a quo*;

Keberatan Atas Pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi Yang Menyatakan Pada Tanggal 4 Agustus 2014, Para Termohon Peninjauan Kembali Telah Masuk Bekerja Seperti Biasa dan Pemohon Peninjauan Kembali Melarang Para Termohon Peninjauan Kembali Untuk Masuk Bekerja terhitung Sejak Tanggal 5 Agustus 2014.

34. Bahwa *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada pertimbangan hukum alinea ke-5 halaman 56 dalam Putusannya, memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

"Bahwa setelah menjalani libur hari raya Idul Fitri, pada tanggal 4 Agustus 2014, Para Tergugat masuk bekerja seperti biasa, dan sesuai keterangan saksi Para Tergugat, Penggugat melarang Para Tergugat masuk bekerja terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2014, tidak dapat dibenarkan secara hukum.";

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014, Para Termohon Peninjauan Kembali masuk bekerja seperti biasa dan Pemohon Peninjauan Kembali melarang Para Termohon Peninjauan Kembali masuk bekerja terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2014 sebagaimana keterangan saksi yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali adalah pertimbangan yang keliru, tidak teliti dan kurang cermat karena pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan fakta persidangan sebagaimana disampaikan dan diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali pada persidangan *Judex Facti* (Tingkat Pertama);

35. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali Yang Mulia, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menemukan keterangan saksi yang sebagaimana dimaksud oleh pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi tersebut yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014, Para Termohon Peninjauan Kembali telah bekerja seperti biasanya dan juga tidak menemukan keterangan saksi didalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali tidak bisa melaksanakan tugasnya pada tanggal 5 Agustus 2014 karena dilarang oleh Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali. Adapun keterangan Saksi Termohon Peninjauan Kembali tersebut sebagaimana keterangan Saksi wiiwik wulandari pada halaman 137 Putusan *Judex Facti* justru

Halaman 67 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan beberapa fakta yang tidak terbantahkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengandst;
- Bahwa saksi menerangkan ikut dalam aksi mogok kerja tersebut dan saksi masih berstatus sebagai Pekerja di Perusahaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menerangkan mogok kerja tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014 kemudian libur lebaran dan seharusnya masuk kembali tanggal 4 Agustus 2014;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peserta aksi mogok kerja tersebut sekitar 100 orang;

Bahwa saksi mengetahui dan menerangkan bahwa sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014, saksi bersama dengan Para Tergugat tetap tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas mogok kerja yang dilakukan saksi dengan Para Tergugat, saksi pernah mendapatkan 2 (dua) Surat Panggilan bekerja dari Perusahaan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan merasa surat panggilan yang dikirimkan oleh Perusahaan Penggugat tidak penting sehingga saksi mensobek-sobek surat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan Para Tergugat tidak memenuhi surat panggilan untuk masuk bekerja yang dikirimkan oleh Perusahaan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2014 Perusahaan Penggugat telah memutuskan kontrak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan menerangkan bahwa seluruh surat yang dikirim oleh Perusahaan Penggugat kepada saksi juga dikirimkan kepada Para Tergugat”;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, telah diperoleh kebenaran fakta yang tidak terbantahkan sebagai berikut:

- Bahwa mogok kerja dilaksanakan sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014;
- Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali seharusnya pada tanggal 4 Agustus 2014 telah masuk bekerja kembali namun sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014, Saksi bersama dengan Para Termohon Peninjauan Kembali tetap tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya (memperpanjang mogok kerja dengan cara yang tidak sah tanpa



pemberitahuan apapun);

- Bahwa atas mogok kerja tidak sah tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan 2 (dua) Surat Panggilan masuk bekerja dari Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (Vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-170) namun diabaikan dan Para Termohon Peninjauan Kembali dengan tetap melanjutkan aksi mogok kerja yang tidak sah tersebut;

36. Atas dasar fakta keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang demikian tersebut di atas, jelas telah diperoleh kebenaran fakta persidangan bahwa tidak ada keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali melarang Para Termohon Peninjauan Kembali untuk masuk bekerja dan juga tidak ada yang menyatakan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali telah masuk bekerja pada tanggal 4 Agustus 2014, karenanya telah terbukti bahwa Putusan *Judex Juris* Tingkat Kasasi adalah suatu Putusan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena kekeliruan, ketidak telitian dan kurang cermatan *Judex Juris* Tingkat Kasasi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Atas dasar fakta yang demikian maka adalah patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan *Judex Juris* Tingkat Kasasi tersebut dan menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dengan mengabulkan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan petitum Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 16 Februari 2015;

Keberatan atas Pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali Baru 1 (Satu) Kali Menerima Panggilan Kerja;

37. Bahwa *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada pertimbangannya alinea ke-6 halaman 56 Putusannya, yang memberikan pertimbangan sebagai berikut: "Bahwa setelah Para Tergugat berhenti melakukan mogok kerja, Para Tergugat baru 1 (satu) kali menerima panggilan kerja" Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru, tidak teliti dan kurang cermat karena faktanya Para Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada alinea ke-4 halaman 56 Putusannya, yang menyatakan: "Bahwa kegagalan bipartit sebagaimana tersimpul pada Risalah Tertanggal 5 Juni 2014 tersebut tidak dapat dijadikan alasan



hukum untuk melakukan mogok kerja". Dan atas dasar aksi mogok kerja yang tidak sah tersebut telah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa mogok kerja yang tidak sah tersebut dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 kemudian diperpanjang dengan cara yang tidak sah sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 tanpa pemberitahuan apapun dimana atas aksi mogok kerja yang tidak sah tersebut, terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali berdasarkan Surat Panggilan Patut I tertanggal 18 Juli 2014 dan Surat Panggilan Patut II tertanggal 5 Agustus 2014 namun diabaikan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dan tetap melaksanakan aksi mogok kerja yang tidak sah tersebut, karenanya Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali atas dasar dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak 8 Agustus 2014 (Vide Bukti P-171 sampai dengan Bukti 249) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Kepmenakertras R.I Nomor 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yang menyatakan:

1. Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir;
2. Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis;
3. Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;
38. Bahwa dengan fakta yang tidak terbantahkan dimana Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah namun *Judex Juris* Tingkat Kasasi keliru didalam menilai dan mempertimbangkan 2 (dua) surat panggilan masuk bekerja (Vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-170) yang telah terbukti diterima oleh masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali dan nyata-nyata diakui oleh Saksi Para Termohon Peninjauan Kembali (Vide Keterangan Saksi Sdr. Wiwik Wulandari) yang menyatakan didalam kesaksiannya bahwa "mogok kerja tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014", "bahwa sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014, saksi bersama dengan Para Tergugat tetap tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya"



“Saksi pernah mendapatkan 2 (dua) Surat Panggilan Bekerja dari Perusahaan Penggugat dan Saksi juga menyatakan bahwa Surat Panggilan yang dikirimkan oleh Perusahaan Penggugat tidak penting sehingga saksi mensobek-sobek surat tersebut” – “Saksi menerangkan dan Para Termohon Kasasi tidak memenuhi surat panggilan bekerja yang dikirimkan oleh Penggugat” maka selayaknya Mejlis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali dapat menyatakan bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 8 Agustus 2014 (Vide Bukti P-171 sampai dengan Bukti P-249) adalah sah dan mengikat secara hukum, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 16 Juni 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tertanggal 26 Oktober 2015 serta menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dengan mengabulkan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan petitum Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 16 Februari 2015;

Keberatan Pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi Yang Menyatakan Uph Proses Yang Telah Dittransfer Kepada Rekening Milik Para Termohon Peninjauan Kembali Supaya Dikembalikan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

39. Bahwa *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada pertimbangannya alinea ke-7 halaman 56 didalam Putusan, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Mahakam Beta Farma tersebut harus di tolak dengan perbaikan meniadakan pembayaran upah proses dan upah proses yang telah dittransfer kepada rekening milik Para Tergugat supaya dikembalikan kepada Penggugat”;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi tersebut di atas yang menyatakan Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang adalah pertimbangan yang memuat suatu kekhilafan atau kekeliruan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya di atas, dan atas dasar kekeliruan *Judex Juris* Tingkat Kasasi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* maka adalah patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan *Judex*



Juris Tingkat Kasasi tersebut dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan petitum Gugatan Permohon Peninjauan Kembali tertanggal 16 Februari 2015;

40. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi tersebut di atas yang menyatakan upah proses yang telah ditransfer kepada rekening milik Para Termohon Peninjauan Kembali supaya dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah pertimbangan yang keliru, tidak teliti dan kurang cermat karena sejak Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (Vide Bukti P-171 sampai dengan Bukti P-249) dan melakukan pembayaran uang kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali (Vide Bukti P-589 sampai dengan Bukti P-668) sampai dengan saat ini, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menolak dan/atau mengembalikannya kepada Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, karenanya jelas pemutusan hubungan kerja dan pembayaran uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali telah dimengerti, dipahami dan diterima oleh masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali dengan penuh sukacita. Atas dasar fakta yang demikian maka jelas pemutusan hubungan kerja hubungan kerja yang dilakukan oleh Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali (Vide Bukti P-171 sampai dengan Bukti P-249) adalah telah sah dan mengikat secara hukum;
41. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, secara terang dan jelas telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Tingkat Pertama (*Judex Facti*) dan Tingkat Kasasi (*Judex Juris* Tingkat Kasasi), oleh karenanya adalah patut dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan kemudian berkenaan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 16 Juni 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tertanggal 26 Oktober 2015 serta mengadili sendiri dengan memberikan amar Putusan sesuai dengan petitum gugatan



Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara sesaksama alasan Peninjauan Kembali tanggal 26 Januari 2017 dan Jawaban alasan Peninjauan Kembali tanggal 30 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa para pekerja/Termohon Peninjauan Kembali melakukan mogok kerja sesuai surat pemberitahuan mogok tanggal 7 Juli 2014 dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan di bawah sumpah berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan 25 Juli 2014, dan setelah libur idhul fitri dilanjutkan kembali tanggal 5 sampai dengan 8 Agustus 2014 (vide bukti T-4, dan 2 (dua) saksi pekerja atas nama Moh. Yahya, Wiwik Wulandari);
2. Bahwa mogok kerja yang dilakukan para pekerja sebagaimana telah benar dipertimbangkan *Judex Facti* dan dikuatkan *Judex Juris* bukan mogok yang sah, karena mogok kerja bukan akibat gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud pasal 3, 4 Kepmenakertrans Nomor Kep-232/Men/2003;
3. Bahwa terhadap mogok kerja para pekerja telah dipanggil dengan surat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 18 Juli 2014 (vide bukti P-13 sampai dengan P-91), dan tanggal 5 Agustus 2014 (vide bukti P-92 sampai dengan P. 170);
4. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* yang dikuatkan *Judex Juris* yang menyatakan panggilan tanggal 5 Agustus 2014 tidak sah sehingga panggilan kerja hanya 1 kali karena pada tanggal 5 Agustus 2014 para pekerja telah masuk kerja seperti biasa namun dilarang oleh pengusaha/Pemohon Peninjauan Kembali dengan mendasarkan keterangan saksi Tergugat sama sekali tidak benar, para saksi tidak ada yang menerangkan demikian, saksi para pekerja/Tergugat sebaliknya menerangkan mogok kerja sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014, dan pemanggilan para pekerja untuk dua kali dibuat secara tertulis dengan surat panggilan;
5. Bahwa selain itu, saksi-saksi para Pekerja/Tergugat menerangkan bahwa mogok kerja para pekerja dalam perselisihan ini juga bersama-sama dengan pekerja perusahaan lain yaitu Pekerja PT Inkenas Agung dan PT. Daya Muda Agung, sebagaimana terhadap dua perusahaan tersebut dalam perselisihan PHK dengan Nomor Perkara 94 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan Nomor Perkara 148 K/Pdt.Sus-PHI/2016 memutus para pekerja dikualifisir

Halaman 73 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



mengundurkan diri karena melakukan mogok yang tidak sah dan telah dipanggil selama mangkir secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali panggilan;

6. Bahwa dengan demikian beralasan hukum telah terjadi kekeliruan yang nyata oleh Hakim, dan benar menyatakan para pekerja dikulifisir mengundurkan diri, karena tidak masuk kerja akibat mogok tidak sah 7 (tujuh) hari dan lebih, dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor Kep: 232/Men/2003;
7. Bahwa para pekerja/tergugat secara sah menurut hukum berhak atas UPH dan Uang Pisah sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan ternyata para pekerja telah menerima uang kompensasi yang lebih baik dari hak normative maka tepat menguatkan pembayaran yang telah diterima para pekerja berupa UPMK, sisa cuti dan upah bulan Agustus 2014 seluruhnya Rp1.221.365.260,00 (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);
8. Bahwa menimbang dari pembayaran sejumlah hak kompensasi *a quo* belum termasuk komponen pembayaran uang pisah, dan dalam perkara PT. Inkenas Agung para pekerja menerima uang pisah maka adil menghukum Pengusaha/Pemohon Peninjauan Kembali membayar uang pisah kepada masing-masing pekerja/para penggugat berdasarkan Pasal 26 B huruf d Kepmenakertrans Nomor Kep-78/Men/2001 *juncto* Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebesar:

No	Nama	Uang Pisah	Jumlah
1	Teguh Imanulloh	15% x 14 x Rp2.514.000	Rp5.279.400
2	Purwanto	15% x 15 x Rp2.514.000	Rp5.656.500
3	Muharto	15% x 12 x Rp2.504.000	Rp4.507.200
4	Dominikus Wuring	15% x 12 x Rp2.504.000	Rp4.507.200
5	Mulyadi Sofyan	15% x 14 x Rp2.514.000	Rp5.279.400
6	Muhamad Azis	15% x 10 x Rp2.715.000	Rp4.072.500
7	Dwi Purwanto	15% x 10 x Rp2.993.500	Rp4.490.250
8	Tedy Andika	15% x 3 x Rp2.596.750	Rp1.168.538
9	Nur Haisah	15% x 8 x Rp2.494.000	Rp2.992.800
10	Yogi Okta Purnama	15% x 3 x Rp2.707.250	Rp1.218.263
11	Iwan Hernawan	15% x 10 x Rp3.313.000	Rp4.969.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Eko Prasetyo	15%	x	10	x	Rp2.611.750	Rp3.917.625
13	Sartiyem	15%	x	14	x	Rp2.700.000	Rp5.670.000
14	Suniyati	15%	x	10	x	Rp2.465.000	Rp3.697.500
15	Dwi Astuti	15%	x	1	x	Rp2.450.000	Rp367.500
16	Surono	15%	x	11	x	Rp2.561.500	Rp4.226.475
17	Salvius Heru Nartono	15%	x	13	x	Rp7.000.000	Rp13.650.000
18	Beben Rubiana SSI	15%	x	10	x	Rp7.200.000	Rp10.800.000
19	Pandita Sirep Jelang Akbar	15%	x	10	x	Rp5.100.000	Rp7.650.000
20	Lilies Yulaeni	15%	x	15	x	Rp2.750.000	Rp6.187.500
21	Mohamad Syukur	15%	x	12	x	Rp2.800.000	Rp5.040.000
22	Samuel Silo	15%	x	10	x	Rp2.661.000	Rp3.991.500
23	Nitra Wardana	15%	x	7	x	Rp2.606.750	Rp2.737.088
24	Budi Cahyadi	15%	x	11	x	Rp2.664.500	Rp4.396.425
25	Heri Budiman	15%	x	11	x	Rp2.761.500	Rp4.556.475
26	Siti Suryani	15%	x	1	x	Rp2.450.000	Rp367.500
27	Ahmad	15%	x	15	x	Rp2.571.500	Rp5.785.875
28	Burhanuddin	15%	x	12	x	Rp2.465.000	Rp4.437.000
29	Abdul Rojak	15%	x	12	x	Rp2.465.000	Rp4.437.000
30	Maman	15%	x	11	x	Rp2.460.000	Rp4.059.000
31	Bung Slamet	15%	x	17	x	Rp2.627.000	Rp6.698.850
32	Sutrisno	15%	x	15	x	Rp3.185.000	Rp7.166.250
33	Suparti Sagita	15%	x	15	x	Rp2.514.000	Rp5.656.500
34	Ahmad Sofian	15%	x	15	x	Rp2.622.000	Rp5.899.500
35	Saniyah Yasin	15%	x	14	x	Rp2.514.000	Rp5.279.400
36	Marwah	15%	x	14	x	Rp2.509.000	Rp5.268.900
37	Sukri Atalib	15%	x	12	x	Rp2.556.500	Rp4.601.700
38	Sholahuddin	15%	x	11	x	Rp2.465.000	Rp4.067.250
39	Hambali	15%	x	11	x	Rp2.460.000	Rp4.059.000
40	Acmad Riduan	15%	x	10	x	Rp2.460.000	Rp3.690.000
41	Syahroni	15%	x	10	x	Rp2.460.000	Rp3.690.000
42	Syamsudin	15%	x	14	x	Rp2.509.000	Rp5.268.900
43	I Gusti Bagus Sudiarte	15%	x	13	x	Rp2.566.500	Rp5.004.675
44	Tuti Nurhayati	15%	x	11	x	Rp2.460.000	Rp4.059.000
45	Tarwijah	15%	x	17	x	Rp2.681.000	Rp6.836.550
46	Muniroh	15%	x	15	x	Rp2.514.000	Rp5.656.500
47	Sugianti	15%	x	14	x	Rp2.514.000	Rp5.279.400

Halaman 75 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



48	Waznah	15%	x	14	x	Rp2.514.000	Rp5.279.400
49	Wiwi Tarwiyah	15%	x	14	x	Rp2.514.000	Rp5.279.400
50	Subekti	15%	x	15	x	Rp2.480.000	Rp5.580.000
51	Erna Sutarmi	15%	x	11	x	Rp2.460.000	Rp4.059.000
52	Mahatir Muhammad	15%	x	10	x	Rp2.460.000	Rp3.690.000
53	Maimunah	15%	x	15	x	Rp2.676.000	Rp6.021.000
54	Lilis Solihat	15%	x	15	x	Rp2.682.000	Rp6.034.500
55	Hayati	15%	x	15	x	Rp2.622.000	Rp5.899.500
56	Helmi Afriani Rusdah	15%	x	14	x	Rp2.621.750	Rp5.505.675
57	Siti Karomah	15%	x	17	x	Rp2.573.000	Rp6.561.150
58	Sukirman	15%	x	15	x	Rp2.622.000	Rp5.899.500
59	Syamsuddin	15%	x	10	x	Rp2.460.000	Rp3.690.000
60	Marulloh	15%	x	17	x	Rp2.514.000	Rp6.410.700
61	Clara Marpaung	15%	x	14	x	Rp2.563.000	Rp5.382.300
62	Mamad Priyatna	15%	x	17	x	Rp3.018.000	Rp7.695.900
63	Rodiyah	15%	x	17	x	Rp2.681.000	Rp6.836.550
64	Zaenudin Syahbana	15%	x	11	x	Rp2.485.250	Rp4.100.663
65	Sugiyanto	15%	x	15	x	Rp2.515.000	Rp5.658.750
66	Amar	15%	x	13	x	Rp2.485.000	Rp4.845.750
67	Rachmawati	15%	x	15	x	Rp2.514.000	Rp5.656.500
68	Eva Kusmawati	15%	x	14	x	Rp2.475.000	Rp5.197.500
69	Husni M Saleh	15%	x	13	x	Rp2.509.000	Rp4.892.550
70	Mas Gugun Juhana	15%	x	13	x	Rp2.480.000	Rp4.836.000
71	Tri Nurhayati	15%	x	11	x	Rp2.470.000	Rp4.075.500
72	Sri Hartati	15%	x	14	x	Rp2.480.000	Rp5.208.000
73	Iin Sarinah	15%	x	10	x	Rp2.465.000	Rp3.697.500
74	Sunaryadi	15%	x	13	x	Rp2.480.000	Rp4.836.000
75	Naomi Nengsih MS	15%	x	11	x	Rp2.450.000	Rp4.042.500
76	Harry Prasetyo	15%	x	12	x	Rp2.509.000	Rp4.516.200
77	Marsih	15%	x	14	x	Rp2.514.000	Rp5.279.400

9. Bahwa menimbang oleh karena dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* memberi dipekerjakan kembali, maka patut dan adil Tergugat dihukum membayar upah proses 2 (dua) bulan, terhitung mulai dilakukan tindakan pemutusan hubungan kerja sampai dengan proses mediasi yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 diberi batas waktu 2 (dua) bulan, sehingga hak-hak Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 76 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Upah Proses	Jumlah
1	Teguh Imanulloh	2 x Rp2.514.000	Rp5.028.000
2	Purwanto	2 x Rp2.514.000	Rp5.028.000
3	Muharto	2 x Rp2.504.000	Rp5.008.000
4	Dominikus Wuring	2 x Rp2.504.000	Rp5.008.000
5	Mulyadi Sofyan	2 x Rp2.514.000	Rp5.028.000
6	Muhamad Azis	2 x Rp2.715.000	Rp5.430.000
7	Dwi Purwanto	2 x Rp2.993.500	Rp5.987.000
8	Tedy Andika	2 x Rp2.596.750	Rp5.193.500
9	Nur Haisah	2 x Rp2.494.000	Rp4.988.000
10	Yogi Okta Purnama	2 x Rp2.707.250	Rp5.414.500
11	Iwan Hernawan	2 x Rp3.313.000	Rp6.626.000
12	Eko Prasetyo	2 x Rp2.611.750	Rp5.223.500
13	Sartiyem	2 x Rp2.700.000	Rp5.400.000
14	Suniyati	2 x Rp2.465.000	Rp4.930.000
15	Dwi Astuti	2 x Rp2.450.000	Rp4.900.000
16	Surono	2 x Rp2.561.500	Rp5.123.000
17	Salvius Heru Nartono	2 x Rp7.000.000	Rp14.000.000
18	Beben Rubiana SSi	2 x Rp7.200.000	Rp14.400.000
19	Pandita Sirep Jelang Akbar	2 x Rp5.100.000	Rp10.200.000
20	Lilies Yulaeni	2 x Rp2.750.000	Rp5.500.000
21	Mohamad Syukur	2 x Rp2.800.000	Rp5.600.000
22	Samuel Silo	2 x Rp2.661.000	Rp5.322.000
23	Nitra Wardana	2 x Rp2.606.750	Rp5.213.500
24	Budi Cahyadi	2 x Rp2.664.500	Rp5.329.000
25	Heri Budiman	2 x Rp2.761.500	Rp5.523.000
26	Siti Suryani	2 x Rp2.450.000	Rp4.900.000
27	Ahmad	2 x Rp2.571.500	Rp5.143.000
28	Burhanuddin	2 x Rp2.465.000	Rp4.930.000
29	Abdul Rojak	2 x Rp2.465.000	Rp5.329.000
30	Maman	2 x Rp2.460.000	Rp4.920.000
31	Bung Slamet	2 x Rp2.627.000	Rp5.254.000
32	Sutrisno	2 x Rp3.185.000	Rp6.370.000
33	Suparti Sagita	2 x Rp2.514.000	Rp5.028.000
34	Ahmad Sofian	2 x Rp2.622.000	Rp5.244.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Saniyah Yasin	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
36	Marwah	2	x	Rp2.509.000	Rp5.018.000
37	Sukri Atalib	2	x	Rp2.556.500	Rp5.113.000
38	Sholahuddin	2	x	Rp2.465.000	Rp4.930.000
39	Hambali	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
40	Acmad Riduan	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
41	Syahroni	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
42	Syamsudin	2	x	Rp2.509.000	Rp5.018.000
43	I Gusti Bagus Sudiarte	2	x	Rp2.566.500	Rp5.133.000
44	Tuti Nurhayati	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
45	Tarwijah	2	x	Rp2.681.000	Rp5.362.000
46	Muniroh	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
47	Sugianti	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
48	Waznah	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
49	Wiwi Tarwiyah	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
50	Subekti	2	x	Rp2.480.000	Rp4.960.000
51	Erna Sutarmi	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
52	Mahatir Muhammad	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
53	Maimunah	2	x	Rp2.676.000	Rp5.352.000
54	Lilis Solihat	2	x	Rp2.682.000	Rp5.364.000
55	Hayati	2	x	Rp2.622.000	Rp5.244.000
56	Helmi Afriani Rusdah	2	x	Rp2.621.750	Rp5.243.500
57	Siti Karomah	2	x	Rp2.573.000	Rp5.146.000
58	Sukirman	2	x	Rp2.622.000	Rp5.244.000
59	Syamsuddin	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
60	Marulloh	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
61	Clara Marpaung	2	x	Rp2.563.000	Rp5.126.000
62	Mamad Priyatna	2	x	Rp3.018.000	Rp6.036.000
63	Rodiyah	2	x	Rp2.681.000	Rp5.362.000
64	Zaenudin Syahbana	2	x	Rp2.485.250	Rp4.970.500
65	Sugiyanto	2	x	Rp2.515.000	Rp5.030.000
66	Amar	2	x	Rp2.485.000	Rp4.970.000
67	Rachmawati	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
68	Eva Kusmawati	2	x	Rp2.475.000	Rp4.950.000
69	Husni M Saleh	2	x	Rp2.509.000	Rp5.018.000
70	Mas Gugun Juhana	2	x	Rp2.480.000	Rp4.960.000



71	Tri Nurhayati	2	x	Rp2.470.000	Rp4.940.000
72	Sri Hartati	2	x	Rp2.480.000	Rp4.960.000
73	Iin Sarinah	2	x	Rp2.465.000	Rp4.930.000
74	Sunaryadi	2	x	Rp2.480.000	Rp4.960.000
75	Naomi Nengsih MS	2	x	Rp2.450.000	Rp4.900.000
76	Harry Prasetyo	2	x	Rp2.509.000	Rp5.018.000
77	Marsih	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MAHAKAM BETA FARMA** tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 16 Juni 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MAHAKAM BETA FARMA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 16 Juni 2016;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan para Tergugat kualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 8 Agustus 2014;
- Menyatakan sah pembayaran uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang telah diterima oleh Para Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pisah kepada Para Penggugat Rekonvensi masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Uang Pisah	Jumlah
1	Teguh Imanulloh	15% x 14 x Rp2.514.000	Rp5.279.400
2	Purwanto	15% x 15 x Rp2.514.000	Rp5.656.500
3	Muharto	15% x 12 x Rp2.504.000	Rp4.507.200
4	Dominikus Wuring	15% x 12 x Rp2.504.000	Rp4.507.200
5	Mulyadi Sofyan	15% x 14 x Rp2.514.000	Rp5.279.400
6	Muhamad Azis	15% x 10 x Rp2.715.000	Rp4.072.500
7	Dwi Purwanto	15% x 10 x Rp2.993.500	Rp4.490.250
8	Tedy Andika	15% x 3 x Rp2.596.750	Rp1.168.538
9	Nur Haisah	15% x 8 x Rp2.494.000	Rp2.992.800
10	Yogi Okta Purnama	15% x 3 x Rp2.707.250	Rp1.218.263
11	Iwan Hernawan	15% x 10 x Rp3.313.000	Rp4.969.500
12	Eko Prasetyo	15% x 10 x Rp2.611.750	Rp3.917.625
13	Sartiyem	15% x 14 x Rp2.700.000	Rp5.670.000
14	Suniyati	15% x 10 x Rp2.465.000	Rp3.697.500
15	Dwi Astuti	15% x 1 x Rp2.450.000	Rp367.500
16	Surono	15% x 11 x Rp2.561.500	Rp4.226.475
17	Salvius Heru Nartono	15% x 13 x Rp7.000.000	Rp13.650.000
18	Beben Rubiana SSi	15% x 10 x Rp7.200.000	Rp10.800.000
19	Pandita Sirep Jelang Akbar	15% x 10 x Rp5.100.000	Rp7.650.000
20	Lilies Yulaeni	15% x 15 x Rp2.750.000	Rp6.187.500
21	Mohamad Syukur	15% x 12 x Rp2.800.000	Rp5.040.000
22	Samuel Silo	15% x 10 x Rp2.661.000	Rp3.991.500
23	Nitra Wardana	15% x 7 x Rp2.606.750	Rp2.737.088



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Budi Cahyadi	15%	x	11	x	Rp2.664.500	Rp4.396.425
25	Heri Budiman	15%	x	11	x	Rp2.761.500	Rp4.556.475
26	Siti Suryani	15%	x	1	x	Rp2.450.000	Rp367.500
27	Ahmad	15%	x	15	x	Rp2.571.500	Rp5.785.875
28	Burhanuddin	15%	x	12	x	Rp2.465.000	Rp4.437.000
29	Abdul Rojak	15%	x	12	x	Rp2.465.000	Rp4.437.000
30	Maman	15%	x	11	x	Rp2.460.000	Rp4.059.000
31	Bung Slamet	15%	x	17	x	Rp2.627.000	Rp6.698.850
32	Sutrisno	15%	x	15	x	Rp3.185.000	Rp7.166.250
33	Suparti Sagita	15%	x	15	x	Rp2.514.000	Rp5.656.500
34	Ahmad Sofian	15%	x	15	x	Rp2.622.000	Rp5.899.500
35	Saniyah Yasin	15%	x	14	x	Rp2.514.000	Rp5.279.400
36	Marwah	15%	x	14	x	Rp2.509.000	Rp5.268.900
37	Sukri Atalib	15%	x	12	x	Rp2.556.500	Rp4.601.700
38	Sholahuddin	15%	x	11	x	Rp2.465.000	Rp4.067.250
39	Hambali	15%	x	11	x	Rp2.460.000	Rp4.059.000
40	Acmad Riduan	15%	x	10	x	Rp2.460.000	Rp3.690.000
41	Syahroni	15%	x	10	x	Rp2.460.000	Rp3.690.000
42	Syamsudin	15%	x	14	x	Rp2.509.000	Rp5.268.900
43	I Gusti Bagus Sudiarte	15%	x	13	x	Rp2.566.500	Rp5.004.675
44	Tuti Nurhayati	15%	x	11	x	Rp2.460.000	Rp4.059.000
45	Tarwijah	15%	x	17	x	Rp2.681.000	Rp6.836.550
46	Muniroh	15%	x	15	x	Rp2.514.000	Rp5.656.500
47	Sugianti	15%	x	14	x	Rp2.514.000	Rp5.279.400
48	Waznah	15%	x	14	x	Rp2.514.000	Rp5.279.400
49	Wiwi Tarwiyah	15%	x	14	x	Rp2.514.000	Rp5.279.400
50	Subekti	15%	x	15	x	Rp2.480.000	Rp5.580.000
51	Erna Sutarmi	15%	x	11	x	Rp2.460.000	Rp4.059.000
52	Mahatir Muhammad	15%	x	10	x	Rp2.460.000	Rp3.690.000
53	Maimunah	15%	x	15	x	Rp2.676.000	Rp6.021.000
54	Lilis Solihat	15%	x	15	x	Rp2.682.000	Rp6.034.500
55	Hayati	15%	x	15	x	Rp2.622.000	Rp5.899.500
56	Helmi Afriani Rusdah	15%	x	14	x	Rp2.621.750	Rp5.505.675
57	Siti Karomah	15%	x	17	x	Rp2.573.000	Rp6.561.150
58	Sukirman	15%	x	15	x	Rp2.622.000	Rp5.899.500
59	Syamsuddin	15%	x	10	x	Rp2.460.000	Rp3.690.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Marulloh	15%	x	17	x	Rp2.514.000	Rp6.410.700
61	Clara Marpaung	15%	x	14	x	Rp2.563.000	Rp5.382.300
62	Mamad Priyatna	15%	x	17	x	Rp3.018.000	Rp7.695.900
63	Rodiyah	15%	x	17	x	Rp2.681.000	Rp6.836.550
64	Zaenudin Syahbana	15%	x	11	x	Rp2.485.250	Rp4.100.663
65	Sugiyanto	15%	x	15	x	Rp2.515.000	Rp5.658.750
66	Amar	15%	x	13	x	Rp2.485.000	Rp4.845.750
67	Rachmawati	15%	x	15	x	Rp2.514.000	Rp5.656.500
68	Eva Kusmawati	15%	x	14	x	Rp2.475.000	Rp5.197.500
69	Husni M Saleh	15%	x	13	x	Rp2.509.000	Rp4.892.550
70	Mas Gugun Juhana	15%	x	13	x	Rp2.480.000	Rp4.836.000
71	Tri Nurhayati	15%	x	11	x	Rp2.470.000	Rp4.075.500
72	Sri Hartati	15%	x	14	x	Rp2.480.000	Rp5.208.000
73	Iin Sarinah	15%	x	10	x	Rp2.465.000	Rp3.697.500
74	Sunaryadi	15%	x	13	x	Rp2.480.000	Rp4.836.000
75	Naomi Nengsih MS	15%	x	11	x	Rp2.450.000	Rp4.042.500
76	Harry Prasetyo	15%	x	12	x	Rp2.509.000	Rp4.516.200
77	Marsih	15%	x	14	x	Rp2.514.000	Rp5.279.400

- 3) Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Para Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Upah Proses	Jumlah
1	Teguh Imanulloh	2 x Rp2.514.000	Rp5.028.000
2	Purwanto	2 x Rp2.514.000	Rp5.028.000
3	Muharto	2 x Rp2.504.000	Rp5.008.000
4	Dominikus Wuring	2 x Rp2.504.000	Rp5.008.000
5	Mulyadi Sofyan	2 x Rp2.514.000	Rp5.028.000
6	Muhamad Azis	2 x Rp2.715.000	Rp5.430.000
7	Dwi Purwanto	2 x Rp2.993.500	Rp5.987.000
8	Tedy Andika	2 x Rp2.596.750	Rp5.193.500
9	Nur Haisah	2 x Rp2.494.000	Rp4.988.000
10	Yogi Okta Purnama	2 x Rp2.707.250	Rp5.414.500
11	Iwan Hernawan	2 x Rp3.313.000	Rp6.626.000
12	Eko Prasetyo	2 x Rp2.611.750	Rp5.223.500
13	Sartiyem	2 x Rp2.700.000	Rp5.400.000
14	Suniyati	2 x Rp2.465.000	Rp4.930.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Dwi Astuti	2	x	Rp2.450.000	Rp4.900.000
16	Surono	2	x	Rp2.561.500	Rp5.123.000
17	Salvius Heru Nartono	2	x	Rp7.000.000	Rp14.000.000
18	Beben Rubiana SSi	2	x	Rp7.200.000	Rp14.400.000
19	Pandita Sirep Jelang Akbar	2	x	Rp5.100.000	Rp10.200.000
20	Lilies Yulaeni	2	x	Rp2.750.000	Rp5.500.000
21	Mohamad Syukur	2	x	Rp2.800.000	Rp5.600.000
22	Samuel Silo	2	x	Rp2.661.000	Rp5.322.000
23	Nitra Wardana	2	x	Rp2.606.750	Rp5.213.500
24	Budi Cahyadi	2	x	Rp2.664.500	Rp5.329.000
25	Heri Budiman	2	x	Rp2.761.500	Rp5.523.000
26	Siti Suryani	2	x	Rp2.450.000	Rp4.900.000
27	Ahmad	2	x	Rp2.571.500	Rp5.143.000
28	Burhanuddin	2	x	Rp2.465.000	Rp4.930.000
29	Abdul Rojak	2	x	Rp2.465.000	Rp5.329.000
30	Maman	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
31	Bung Slamet	2	x	Rp2.627.000	Rp5.254.000
32	Sutrisno	2	x	Rp3.185.000	Rp6.370.000
33	Suparti Sagita	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
34	Ahmad Sofian	2	x	Rp2.622.000	Rp5.244.000
35	Saniyah Yasin	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
36	Marwah	2	x	Rp2.509.000	Rp5.018.000
37	Sukri Atalib	2	x	Rp2.556.500	Rp5.113.000
38	Sholahuddin	2	x	Rp2.465.000	Rp4.930.000
39	Hambali	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
40	Acmad Riduan	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
41	Syahroni	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
42	Syamsudin	2	x	Rp2.509.000	Rp5.018.000
43	I Gusti Bagus Sudiarte	2	x	Rp2.566.500	Rp5.133.000
44	Tuti Nurhayati	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
45	Tarwajah	2	x	Rp2.681.000	Rp5.362.000
46	Muniroh	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
47	Sugianti	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
48	Waznah	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
49	Wiwi Tarwiyah	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
50	Subekti	2	x	Rp2.480.000	Rp4.960.000

Halaman 83 dari 85 hal Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51	Erna Sutarmi	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
52	Mahatir Muhammad	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
53	Maimunah	2	x	Rp2.676.000	Rp5.352.000
54	Lilis Solihat	2	x	Rp2.682.000	Rp5.364.000
55	Hayati	2	x	Rp2.622.000	Rp5.244.000
56	Helmi Afriani Rusdah	2	x	Rp2.621.750	Rp5.243.500
57	Siti Karomah	2	x	Rp2.573.000	Rp5.146.000
58	Sukirman	2	x	Rp2.622.000	Rp5.244.000
59	Syamsuddin	2	x	Rp2.460.000	Rp4.920.000
60	Marulloh	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
61	Clara Marpaung	2	x	Rp2.563.000	Rp5.126.000
62	Mamad Priyatna	2	x	Rp3.018.000	Rp6.036.000
63	Rodiyah	2	x	Rp2.681.000	Rp5.362.000
64	Zaenudin Syahbana	2	x	Rp2.485.250	Rp4.970.500
65	Sugiyanto	2	x	Rp2.515.000	Rp5.030.000
66	Amar	2	x	Rp2.485.000	Rp4.970.000
67	Rachmawati	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000
68	Eva Kusmawati	2	x	Rp2.475.000	Rp4.950.000
69	Husni M Saleh	2	x	Rp2.509.000	Rp5.018.000
70	Mas Gugun Juhana	2	x	Rp2.480.000	Rp4.960.000
71	Tri Nurhayati	2	x	Rp2.470.000	Rp4.940.000
72	Sri Hartati	2	x	Rp2.480.000	Rp4.960.000
73	lin Sarinah	2	x	Rp2.465.000	Rp4.930.000
74	Sunaryadi	2	x	Rp2.480.000	Rp4.960.000
75	Naomi Nengsih MS	2	x	Rp2.450.000	Rp4.900.000
76	Harry Prasetyo	2	x	Rp2.509.000	Rp5.018.000
77	Marsih	2	x	Rp2.514.000	Rp5.028.000

- 4) Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002